



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DANI EDOWAR bin MUHAMAD YAMIN.**
Tempat lahir : Prabumulih.
Umur atau tanggal lahir : 20 tahun / 21 Desember 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman RT. 02 RW. 05
Talang Penimur, Kelurahan Patih Galung,
Kecamatan Prabumulih Barat, Kota
Prabumulih.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2014 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 November 2014, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tahap I, sejak tanggal 29 November 2014 sampai dengan tanggal 28 Desember 2014, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tahap II, sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 05 Februari 2015;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 06 Februari 2015 sampai dengan tanggal 07 Maret 2015, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 08 Maret 2015 sampai dengan tanggal 06 Mei 2015;

Terdakwa didampingi oleh **MARSHAL FRANSTURDI, SH.** Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Komplek DKT No. 03 RT. 03 RW. 01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, dalam hal ini bertindak berdasarkan

Hal 1 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Majelis Hakim tertanggal 11 Februari 2015 Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 06 Februari 2015 Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 06 Februari 2015 Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **DANI EDOWAR bin MUHAMAD YAMIN**, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan di persidangan pada tanggal 18 Maret 2015, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **DANI EDOWAR bin MUHAMAD YAMIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan yang disertai perbuatan yang dapat dihukum*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANI EDOWAR bin MUHAMAD YAMIN**, dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang dengan warna dasar coklat bergaris warna hitam, putih, dan merah muda;
 - 1 (satu) pasang sepatu dasar warna hitam, ujung sepatu dan telapaknya berwarna putih;
 - 5 (lima) buah buku tulis yang bertuliskan nama SHELLA DWI OCTAVIA;
 - 1 (satu) buah kitab Al Quran dan terjemahannya;
 - 1 (satu) buah dasi warna abu-abu dengan panjang sekitar 1 (satu) meter di ujungnya terdapat tulisan "Tut Wuri Handayani dan SMK Negeri 1 Prabumulih";

Hal 2 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm



- 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai slek warna abu-abu;
- dikembalikan kepada keluarga korban melalui Saksi MAT SAKAM bin DULMAHULAN;
- 1 (satu) potong kayu bulat panjang sekitar 1 meter berdiameter 5 cm ciri-ciri kayu tersebut pecah-pecah;
- dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **DANI EDOWAR bin MUHAMAD YAMIN** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 25 Maret 2015, yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa berterus terang, mengakui perbuatannya, dan tidak menyulitkan jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, isteri dan anak yang masih kecil.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa (replik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Terdakwa (duplik) yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN NOMOR REG. PERKARA : PDM-07/Epp.2/PBM.I/01/2015 tanggal 27 Januari 2015**, sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa **DANI EDOWAR bin MUHAMAD YAMIN**, pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2014 sekira jam 15.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014, bertempat di kebun karet Jalan Simpang Pinang Talang Simpang Pinang Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain** yaitu Korban SHELLA DWI OKTAVIA binti MAT SAKAM, dengan cara sebagai

Hal 3 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa **DANI EDOWAR bin MUHAMAD YAMIN** datang ke rumah Saksi MAT SAKAM bin DULMAHULAN dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Beat, kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi MAT SAKAM bin DULMAHULAN, saat itu sudah ada Saksi MONICA KRISDAYANTI binti ANDI SOLAN yang juga sedang berbincang-bincang dengan Korban SHELLA DWI OKTAVIA binti MAT SAKAM;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa bertanya kepada Korban SHELLA DWI OKTAVIA binti MAT SAKAM *"DEK DAK SEKOLAH"* dijawab Korban *"SEKOLAH, MASUK SIANG"* lalu Terdakwa menawarkan *"BARANGAN SAMO AKU BAE, AKU JUGO NAK KE PASAR"* dijawab Korban *"IYO KAK AKU NAK MANDI DULU"*;
- Bahwa sekira jam 12.00 WIB Korban telah bersiap dengan berpakaian sekolah baju putih dan rok abu-abu serta perlengkapan sekolah lainnya, sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor Honda Beat sambil berbincang-bincang dengan Saksi APRIANDI HARAHAH bin PARLINDUNGAN HARAHAH, tidak lama kemudian Saksi MONICA KRISDAYANTI pulang, sedangkan Korban berpamitan untuk sekolah kepada orang tuanya yaitu Saksi MAT SAKAM dan Saksi DITA WAHYU ANGGARA binti TUKIRIN;
- Bahwa setelah berpamitan, Korban tidak langsung naik sepeda motor Terdakwa melainkan korban menemui Saksi EBITAGE FERNANDO bin MAT SAKAM di seberang rumah Saksi MAT SAKAM bermaksud meminta uang dari kakaknya tersebut, setelah itu Korban mendekati sepeda motor Terdakwa, lalu Korban naik di boncengan sepeda motor Terdakwa, untuk selanjutnya Terdakwa membawa Korban menuju ke arah Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa Korban menuju ke sekolahnya, melainkan ketika tiba di wilayah Simpang Pinang, Terdakwa membelokkan arah sepeda motor yang dikendarainya memasuki Jalan Simpang Pinang yang keadaannya sepi dari penduduk dan merupakan perkebunan karet dengan alasan mengajari korban mengendarai sepeda motor Terdakwa membawa Korban ke arah Simpang Empat Trans 9;
- Bahwa sesampainya di Simpang Empat Trans 9, Terdakwa menyuruh Korban membawa sepeda motor, sedangkan Terdakwa duduk diboncengan, selanjutnya Korban yang membawa sepeda motor berbalik

Hal 4 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah menuju ke arah Tugu Nanas, kemudian memutar balik lagi menuju ke arah Simpang Empat Trans 9, selama duduk diboncengan sepeda motor, timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi Korban, sehingga setelah bolak-balik berjalan maka selanjutnya Terdakwa mengambil alih kemudi sepeda motor, sedangkan korban kembali duduk di boncengan sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa membawa sepeda motor bersama Korban yang duduk di boncengan menuju ke sebuah kebun karet milik warga di wilayah Simpang Pinang, sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa yang sudah berniat jahat terhadap Korban berkata kepada Korban "SHELLA, GALAK DAK KITO BELARIAN KE RUMAH RT" dijawab oleh Korban "KAGEK BAE AKU MASIH NAK SEKOLAH" sambil Korban berjalan menuju ke arah sepeda motor yang sedang diparkir di tengah kebun karet;
- Bahwa saat korban berjalan, Terdakwa memeluk korban dari arah belakang, akan tetapi Korban menolak dan berontak tidak bersedia dipeluk Terdakwa, setelah mendapat perlakuan penolakan dari Korban, Terdakwa merasa sakit hati, sehingga Terdakwa berniat untuk membunuh Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sepotong kayu bulat berdiameter 5 (lima) centimeter dengan panjang 1 (satu) meter di dekat Terdakwa berdiri, kayu tersebut dipegang dengan kedua belah tangan Terdakwa, lalu dengan sekuat tenaga Terdakwa memukul leher bagian belakang sebelah kanan korban menggunakan kayu bulat yang dipegangnya sehingga Korban jatuh tersungkur;
- Bahwa selanjutnya melihat Korban yang sudah tidak berdaya, Terdakwa bernafsu untuk menyetubuhi Korban sehingga Terdakwa melepaskan celana shot dan celana Korban yang dalam posisi tertelungkup, setelah celana dan shot Korban terlepas, lalu Terdakwa melepas celananya sendiri setelah itu Terdakwa mengangkat kedua kaki korban memasukkan alat kelaminnya yang dalam kondisi tegang ke lubang kemaluan Korban, beberapa saat kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani di lubang kemaluan Korban;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa mencabut ke maluannya dari lubang kemaluan Korban, selanjutnya untuk memastikan Korban meninggal dunia, Terdakwa mengambil kayu bulat, kemudian memukul kepala Korban bagian belakang sebelah kiri;

Hal 5 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa menyeret tubuh korban dengan menarik kaki Korban sejauh kurang lebih 5 (lima) meter ke arah semak-semak, kemudian Terdakwa membalikkan badan Korban lalu menginjak-injak perut dan kaki Korban, lalu Terdakwa kembali membalikkan badan Korban sehingga tertelungkup, lalu menginjak-injak pantat Korban, setelah merasa yakin Korban telah meninggal dunia, Terdakwa lalu mengambil celana dalam serta shot korban lalu memasukkannya ke dalam tas sekolah yang dibawa Korban untuk selanjutnya membuangnya di semak-semak;
- Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut, untuk selanjutnya melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban meninggal dunia, sebagaimana diuraikan dari Visum et Repertum Nomor VRJ/12/IX/2014/DOKKES tanggal 21 September 2014, hasil pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam Mayat Korban yang dikenal atas nama SHELLA DWI OKTAVIA binti MAT SAKAM, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, SpF, dokter Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palembang (*terlampir dalam berkas perkara*), dengan kesimpulan sebagai berikut :

RINGKASAN PEMERIKSAAN :

Lebam Mayat tidak ditemukan karena proses pembusukan lanjut, kaku Mayat tidak ditemukan karena proses pembusukan lanjut, telah terjadi proses pembusukan tingkat akhir pada kepala Mayat yang hanya tinggal tengkorak dan pembusukan tingkat lanjut pada seluruh tubuh Mayat berupa perubahan warna kulit menjadi coklat kehitaman, lapisan antara kulit, otot dan tulang yang telah menyatu dan dijumpai banyak belatung di sekujur tubuh Mayat yang berukuran panjang rata-rata satu sentimeter. Didapat resapan darah pada daerah wajah bagian depan. Didapatkan tulang hidung yang patah dengan tepi tidak rata, terdapat memar pada perut, bokong, anggota gerak atas dan bawah. Ditemukan resapan darah pada tengkorak kepala sebelah kanan dan kiri. Tampak retak tulang tengkorak kepala sebelah kiri bawah;

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok mayat perempuan dikenal dengan panjang badan seratus tiga puluh sembilan sentimeter, rambut sudah terlepas, warna kulit sulit dinilai karena sudah mengalami proses pembusukan

Hal 6 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm



lanjut. Dari hasil pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam dapat diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah ruda paksa (*trauma*) tumpul pada rongga kepala yang menyebabkan terjadinya retakan tengkorak kepala sehingga mengakibatkan perdarahan jaringan otak yang luas dan melihat kondisi korban diperkirakan lebih kurang satu bulan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

ATAU KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **DANI EDOWAR bin MUHAMAD YAMIN**, pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2014 sekira jam 15.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014, bertempat di kebun karet Jalan Simpang Pinang Talang Simpang Pinang Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain*** yaitu Korban SHELLA DWI OKTAVIA binti MAT SAKAM ***yang disertai atau didahului perbuatan yang dapat dihukum, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah peklaksanaan tindakan itu ataupun dalam hal tertangkap tangan untuk menghindarkan diri sendiri atau peserta lainnya dari pemidanaan, atau untuk memastikan penguasaan atas barang yang didapatnya dengan melawan hak*** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa **DANI EDOWAR bin MUHAMAD YAMIN** datang ke rumah Saksi MAT SAKAM bin DULMAHULAN dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Beat, kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi MAT SAKAM bin DULMAHULAN, saat itu sudah ada Saksi MONICA KRISDAYANTI binti ANDI SOLAN yang juga sedang berbincang-bincang dengan Korban SHELLA DWI OKTAVIA binti MAT SAKAM;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa bertanya kepada Korban SHELLA DWI OKTAVIA binti MAT SAKAM ***“DEK DAK SEKOLAH”*** dijawab Korban ***“SEKOLAH, MASUK SIANG”*** lalu Terdakwa menawarkan ***“BARANGAN SAMO AKU BAE, AKU JUGO NAK KE PASAR”*** dijawab Korban ***“IYO KAK AKU NAK MANDI DULU”***;
- Bahwa sekira jam 12.00 WIB Korban telah bersiap dengan berpakaian sekolah baju putih dan rok abu-abu serta perlengkapan sekolah lainnya,

Hal 7 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm



sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor Honda Beat sambil berbincang-bincang dengan Saksi APRIANDI HARAHAP bin PARLINDUNGAN HARAHAP, tidak lama kemudian Saksi MONICA KRISDAYANTI pulang, sedangkan Korban berpamitan untuk sekolah kepada orang tuanya yaitu Saksi MAT SAKAM dan Saksi DITA WAHYU ANGGARA binti TUKIRIN;

- Bahwa setelah berpamitan, korban tidak langsung naik sepeda motor Terdakwa melainkan Korban menemui Saksi EBIT AGE FERNANDO bin MAT SAKAM di seberang rumah Saksi MAT SAKAM bermaksud meminta uang dari kakaknya tersebut, setelah itu Korban mendekati sepeda motor Terdakwa, lalu Korban naik di boncengan sepeda motor Terdakwa, untuk selanjutnya Terdakwa membawa Korban menuju ke arah Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa Korban menuju ke sekolahnya, melainkan ketika tiba di wilayah Simpang Pinang, Terdakwa membelokkan arah sepeda motor yang dikendarainya memasuki Jalan Simpang Pinang yang keadaannya sepi dari penduduk dan merupakan perkebunan karet dengan alasan mengajari Korban mengendarai sepeda motor Terdakwa membawa Korban ke arah Simpang Empat Trans 9;
- Bahwa sesampainya di Simpang Empat Trans 9, Terdakwa menyuruh Korban membawa sepeda motor, sedangkan Terdakwa duduk di boncengan, selanjutnya Korban yang membawa sepeda motor berbalik arah menuju ke arah Tugu Nanas, kemudian memutar balik lagi menuju ke arah Simpang Empat Trans 9, selama duduk diboncengan sepeda motor, timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi korban, sehingga setelah bolak-balik berjalan maka selanjutnya Terdakwa mengambil alih kemudi sepeda motor, sedangkan Korban kembali duduk diboncengan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa membawa sepeda motor bersama Korban yang duduk di boncengan menuju ke sebuah kebun karet milik warga di wilayah Simpang Pinang, sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa yang sudah berniat jahat terhadap Korban berkata kepada korban "SHELLA, GALAK DAK KITO BELARIAN KE RUMAH RT" dijawab oleh Korban "KAGEK BAE AKU MASIH NAK SEKOLAH" sambil Korban berjalan menuju ke arah sepeda motor yang sedang diparkir di tengah kebun karet;

Hal 8 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Korban berjalan, Terdakwa memeluk Korban dari arah belakang, akan tetapi Korban menolak dan berontak tidak bersedia dipeluk Terdakwa, setelah mendapat perlakuan penolakan dari Korban, Terdakwa merasa sakit hati, sehingga Terdakwa berniat untuk membunuh Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sepotong kayu bulat berdiameter 5 (lima) centimeter dengan panjang 1 (satu) meter di dekat Terdakwa berdiri, kayu tersebut dipegang dengan kedua belah tangan Terdakwa, lalu dengan sekuat tenaga Terdakwa memukul leher bagian belakang sebelah kanan korban menggunakan kayu bulat yang dipegangnya sehingga Korban jatuh tersungkur;
- Bahwa selanjutnya melihat Korban yang sudah tidak berdaya, dengan mudah Terdakwa melepaskan celana shot dan celana korban yang dalam posisi tertelungkup, setelah celana dan shot Korban terlepas, lalu Terdakwa melepas celananya sendiri setelah itu Terdakwa mengangkat kedua kaki korban lalu memasukkan alat kelaminnya yang dalam kondisi tegang ke lubang kemaluan Korban, yang bukan istrinya tersebut sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani di lubang kemaluan Korban;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa mencabut kemaluannya dari lubang kemaluan Korban, selanjutnya untuk memastikan Korban meninggal dunia, karena khawatir perbuatannya dilaporkan oleh Korban maka Terdakwa mengambil kayu bulat, kemudian memukul kepala Korban bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyeret tubuh Korban dengan menarik kaki Korban sejauh kurang lebih 5 (lima) meter ke arah semak-semak, kemudian Terdakwa membalikkan badan Korban selanjutnya menginjak-injak perut dan kaki Korban, lalu Terdakwa membalikkan badan korban sehingga tertelungkup, kemudian menginjak-injak pantat korban, setelah merasa yakin Korban telah meninggal dunia, Terdakwa lalu mengambil celana dalam serta shot Korban lalu memasukkannya ke dalam tas sekolah Korban untuk selanjutnya membuangnya di semak-semak;
- Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut, untuk selanjutnya melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban meninggal dunia, sebagaimana diuraikan dari Visum et Repertum Nomor VRJ/12/IX/2014/DOKKES tanggal 21 September 2014, hasil pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam Mayat Korban yang dikenal

Hal 9 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SHELLA DWI OKTAVIA binti MAT SAKAM, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, SpF. dokter Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palembang (*terlampir dalam berkas perkara*), dengan kesimpulan sebagai berikut :

RINGKASAN PEMERIKSAAN :

Lebam Mayat tidak ditemukan karena proses pembusukan lanjut, kaku Mayat tidak ditemukan karena proses pembusukan lanjut, telah terjadi proses pembusukan tingkat akhir pada kepala Mayat yang hanya tinggal tengkorak dan pembusukan tingkat lanjut pada seluruh tubuh Mayat berupa perubahan warna kulit menjadi coklat kehitaman, lapisan antara kulit, otot dan tulang yang telah menyatu dan dijumpai banyak belatung di sekujur tubuh Mayat yang berukuran panjang rata-rata satu sentimeter. Didapat resapan darah pada daerah wajah bagian depan. Didapatkan tulang hidung yang patah dengan tepi tidak rata, terdapat memar pada perut, bokong, anggota gerak atas dan bawah. Ditemukan resapan darah pada tengkorak kepala sebelah kanan dan kiri. Tampak retak tulang tengkorak kepala sebelah kiri bawah;

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok mayat perempuan dikenal dengan panjang badan seratus tiga puluh sembilan sentimeter, rambut sudah terlepas, warna kulit sulit dinilai karena sudah mengalami proses pembusukan lanjut. Dari hasil pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam dapat diambil kesimpulan penyebab kematian Korban adalah ruda paksa (trauma) tumpul pada rongga kepala yang menyebabkan terjadinya retakan tengkorak kepala sehingga mengakibatkan perdarahan jaringan otak yang luas dan melihat kondisi korban diperkirakan lebih kurang satu bulan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP.

ATAU KETIGA :

----- Bahwa Terdakwa **DANI EDOWAR bin MIUHAMAD YAMIN**, pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2014 sekira jam 15.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014, bertempat di kebun karet Jalan Simpang Pinang Talang Simpang Pinang Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang

Hal 10 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain** yaitu Korban SHELLA DWI OKTAVIA binti MAT SAKAM dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa **DANI EDOWAR bin MUHAMAD YAMIN** datang ke rumah Saksi MAT SAKAM bin DULMAHULAN dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Beat, kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi MAT SAKAM bin DULMAHULAN, saat itu sudah ada Saksi MONICA KRISDAYANTI binti ANDI SOLAN yang juga sedang berbincang-bincang dengan Korban SHELLA DWI OKTAVIA binti MAT SAKAM;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa bertanya kepada Korban SHELLA DWI OKTAVIA binti MAT SAKAM **"DEK DAK SEKOLAH"** dijawab Korban **"SEKOLAH, MASUK SIANG"** lalu Terdakwa menawarkan **"BARANGAN SAMO AKU BAE, AKU JUGO NAK KE PASAR"** dijawab Korban **"IYO KAK AKU NAK MANDI DULU"**;
- Bahwa sekira jam 12.00 WIB Korban telah bersiap dengan berpakaian sekolah baju putih dan rok abu-abu serta perlengkapan sekolah lainnya, sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor Honda Beat sambil berbincang-bincang dengan Saksi APRIANDI HARAHAH bin PARLINDUNGAN HARAHAH, tidak lama kemudian Saksi MONICA KRISDAYANTI pulang, sedangkan Korban berpamitan untuk sekolah kepada orang tuanya yaitu Saksi MAT SAKAM dan Saksi DITA WAHYU ANGGARA binti TUKIRIN;
- Bahwa setelah berpamitan, Korban tidak langsung naik sepeda motor Terdakwa melainkan Korban menemui Saksi EBIT AGE FERNANDO bin MAT SAKAM di seberang rumah Saksi MAT SAKAM bermaksud meminta uang dari kakaknya tersebut, setelah itu Korban mendekati sepeda motor Terdakwa, lalu Korban naik di boncengan sepeda motor Terdakwa, untuk selanjutnya Terdakwa membawa Korban menuju ke arah Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa Korban menuju ke sekolahnya, melainkan ketika tiba di wilayah Simpang Pinang, Terdakwa membelokkan arah sepeda motor yang dikendarainya memasuki Jalan Simpang Pinang yang keadaannya sepi dari penduduk dan merupakan perkebunan karet dengan alasan mengajari Korban mengendarai sepeda motor Terdakwa membawa korban ke arah Simpang Empat Trans 9;

Hal 11 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Simpang Empat Trans 9, Terdakwa menyuruh Korban membawa sepeda motor, sedangkan Terdakwa duduk di boncengan, selanjutnya Korban yang membawa sepeda motor berbalik arah menuju ke arah Tugu Nanas, kemudian memutar balik lagi menuju ke arah Simpang Empat Trans 9, selama duduk di boncengan sepeda motor, timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi Korban, sehingga setelah bolak-balik berjalan maka selanjutnya Terdakwa mengambil alih kemudi sepeda motor, sedangkan Korban kembali duduk di boncengan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa membawa sepeda motor bersama Korban yang duduk di boncengan menuju ke sebuah kebun karet milik warga di wilayah Simpang Pinang, sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa yang sudah berniat jahat terhadap Korban berkata kepada Korban *"SHELLA, GALAK DAK KITO BELARIAN KE RUMAH RT"* dijawab oleh Korban *"KAGEK BAE AKU MASIH NAK SEKOLAH"* sambil Korban berjalan menuju ke arah sepeda motor yang sedang diparkir di tengah kebun karet;
- Bahwa saat Korban berjalan, Terdakwa memeluk Korban dari arah belakang, akan tetapi Korban menolak dan berontak tidak bersedia dipeluk Terdakwa, setelah mendapat perlakuan penolakan dari Korban, Terdakwa merasa sakit hati, sehingga Terdakwa berniat untuk membunuh Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sepotong kayu bulat berdiameter 5 (lima) centimeter dengan panjang 1 (satu) meter di dekat Terdakwa berdiri, kayu tersebut dipegang dengan kedua belah tangan Terdakwa, lalu dengan sekuat tenaga Terdakwa memukul leher bagian belakang sebelah kanan Korban menggunakan kayu bulat yang dipegangnya sehingga korban jatuh tersungkur;
- Bahwa selanjutnya melihat Korban yang sudah tidak berdaya, Terdakwa bernafsu untuk menyetubuhi Korban sehingga Terdakwa melepaskan celana shot dan celana korban yang dalam posisi tertelungkup, setelah celana dan shot korban terlepas, lalu Terdakwa melepas celananya sendiri setelah itu Terdakwa mengangkat kedua kaki korban memasukkan alat kelaminnya yang dalam kondisi tegang ke lubang kemaluan Korban, beberapa saat kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani dilubang kemaluan Korban yang masih tertelungkup;

Hal 12 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu, Terdakwa mencabut kemaluannya dari lubang kemaluan Korban, selanjutnya untuk memastikan Korban meninggal dunia, Terdakwa mengambil kayu bulat, kemudian memukul kepala Korban bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyeret tubuh Korban, dengan menarik kaki Korban sejauh kurang lebih 5 (lima) meter ke arah semak-semak, kemudian Terdakwa membalikkan badan Korban selanjutnya menginjak-injak perut dan kaki Korban, lalu Terdakwa kembali membalikkan badan Korban sehingga tertelungkup, kemudian menginjak-injak pantat Korban, setelah merasa yakin Korban telah meninggal dunia, Terdakwa lalu mengambil celana dalam serta shot Korban lalu memasukkannya ke dalam tas sekolah milik Korban lalu membuangnya ke semak-semak;
- Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut, untuk selanjutnya melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban meninggal dunia, sebagaimana diuraikan dari Visum et Repertum Nomor VRJ/12/IX/2014/DOKKES tanggal 21 September 2014, hasil pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam Mayat Korban yang dikenal atas nama SHELLA DWI OKTAVIA binti MAT SAKAM, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, SpF. dokter Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palembang (*terlampir dalam berkas perkara*), dengan kesimpulan sebagai berikut :

RINGKASAN PEMERIKSAAN :

Lebam Mayat tidak ditemukan karena proses pembusukan lanjut, kaku Mayat tidak ditemukan karena proses pembusukan lanjut, telah terjadi proses pembusukan tingkat akhir pada kepala Mayat yang hanya tinggal tengkorak dan pembusukan tingkat lanjut pada seluruh tubuh Mayat berupa perubahan warna kulit menjadi coklat kehitaman, lapisan antara kulit, otot dan tulang yang telah menyatu dan dijumpai banyak belatung di sekujur tubuh Mayat yang berukuran panjang rata-rata satu sentimeter. Didapat resapan darah pada daerah wajah bagian depan. Didapatkan tulang hidung yang patah dengan tepi tidak rata, terdapat memar pada perut, bokong, anggota gerak atas dan bawah. Ditemukan resapan darah pada tengkorak kepala sebelah kanan dan kiri. Tampak retak tulang tengkorak kepala sebelah kiri bawah;

KESIMPULAN :

Hal 13 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm



Telah diperiksa sesosok mayat perempuan dikenal dengan panjang badan seratus tiga puluh sembilan sentimeter, rambut sudah terlepas, warna kulit sulit dinilai karena sudah mengalami proses pembusukan lanjut. Dari hasil pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam dapat diambil kesimpulan penyebab kematian Korban adalah ruda paksa (*trauma*) tumpul pada rongga kepala yang menyebabkan terjadinya retakan tengkorak kepala sehingga mengakibatkan perdarahan jaringan otak yang luas dan melihat kondisi korban diperkirakan lebih kurang satu bulan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU KE EMPAT :

----- Bahwa Terdakwa **DANI EDOWAR bin MIUHAMAD YAMIN**, pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2014 sekira jam 15.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014, bertempat di kebun karet Jalan Simpang Pinang Talang Simpang Pinang Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian** Korban SHELLA DWI OKTAVIA binti MAT SAKAM dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa **DANI EDOWAR bin MUHAMAD YAMIN** datang ke rumah Saksi MAT SAKAM bin DULMAHULAN dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Beat, kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi MAT SAKAM bin DULMAHULAN, saat itu sudah ada Saksi MONICA KRISDAYANTI binti ANDI SOLAN yang juga sedang berbincang-bincang dengan Korban SHELLA DWI OKTAVIA binti MAT SAKAM;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa bertanya kepada Korban SHELLA DWI OKTAVIA binti MAT SAKAM **"DEK DAK SEKOLAH"** dijawab Korban **"SEKOLAH, MASUK SIANG"** lalu Terdakwa menawarkan **"BARANGAN SAMO AKU BAE, AKU JUGO NAK KE PASAR"** dijawab Korban **"IYO KAK AKU NAK MANDI DULU"**;
- Bahwa sekira jam 12.00 WIB Korban telah bersiap dengan berpakaian sekolah baju putih dan rok abu-abu serta perlengkapan sekolah lainnya, sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor Honda Beat sambil berbincang-bincang dengan Saksi APRIANDI HARAHAP bin

Hal 14 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARLINDUNGAN HARAHAHAP, tidak lama kemudian Saksi MONICA KRISDAYANTI pulang, sedangkan Korban berpamitan untuk sekolah kepada orang tuanya yaitu Saksi MAT SAKAM dan Saksi DITA WAHYU ANGGARA binti TUKIRIN;

- Bahwa setelah berpamitan, Korban tidak langsung naik sepeda motor Terdakwa melainkan Korban menemui Saksi EBIT AGE FERNANDO bin MAT SAKAM di seberang rumah Saksi MAT SAKAM bermaksud meminta uang dari kakaknya tersebut, setelah itu Korban mendekati sepeda motor Terdakwa, lalu Korban naik di boncengan sepeda motor Terdakwa, untuk selanjutnya Terdakwa membawa Korban menuju ke arah Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa Korban menuju ke sekolahnya, melainkan ketika tiba di wilayah Simpang Pinang, Terdakwa membelokkan arah sepeda motor yang dikendarainya memasuki Jalan Simpang Pinang yang keadaannya sepi dari penduduk dan merupakan perkebunan karet dengan alasan mengajari Korban mengendarai sepeda motor Terdakwa membawa Korban ke arah Simpang Empat Trans 9;
- Bahwa sesampainya di Simpang Empat Trans 9, Terdakwa menyuruh Korban membawa sepeda motor, sedangkan Terdakwa duduk di boncengan, selanjutnya Korban yang membawa sepeda motor berbalik arah menuju ke arah Tugu Nanas, kemudian memutar balik lagi menuju ke arah Simpang Empat Trans 9, selama duduk di boncengan sepeda motor, timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi Korban, sehingga setelah bolak-balik berjalan maka selanjutnya Terdakwa mengambil alih kemudi sepeda motor, sedangkan Korban kembali duduk di boncengan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa membawa sepeda motor bersama Korban yang duduk diboncengan menuju ke sebuah kebun karet milik warga di wilayah Simpang Pinang, sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa yang sudah berniat jahat terhadap Korban berkata kepada Korban "SHELLA, GALAK DAK KITO BELARIAN KE RUMAH RT" dijawab oleh Korban "KAGEK BAE AKU MASIH NAK SEKOLAH" sambil Korban berjalan menuju ke arah sepeda motor yang sedang diparkir di tengah kebun karet;
- Bahwa saat Korban berjalan, Terdakwa memeluk Korban dari arah belakang, akan tetapi Korban menolak dan berontak tidak bersedia

Hal 15 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm



dipeluk Terdakwa, setelah mendapat perlakuan penolakan dari Korban, Terdakwa merasa sakit hati;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sepotong kayu bulat berdiameter 5 (lima) centimeter dengan panjang 1 (satu) meter di dekat Terdakwa berdiri, kayu tersebut dipegang dengan kedua belah tangan Terdakwa, lalu Terdakwa memukul leher bagian belakang sebelah kanan Korban menggunakan kayu bulat yang dipegangnya sehingga Korban jatuh tersungkur;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul kepala Korban bagian belakang sebelah kiri lalu Terdakwa membuang kayu bulat di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyeret korban sejauh kurang lebih kurang lebih 5 (lima) meter ke arah semak-semak, kemudian Terdakwa membalikkan badan korban selanjutnya menginjak-injak perut dan kaki Korban, lalu Terdakwa kembali membalikkan badan Korban sehingga tertelungkup, kemudian menginjak-injak pantat Korban, setelah itu Terdakwa mengambil celana dalam serta shot Korban lalu memasukkannya ke dalam tas sekolah Korban untuk selanjutnya membuangnya ke semak-semak;
- Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut, untuk selanjutnya melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban meninggal dunia, sebagaimana diuraikan dari Visum et Repertum Nomor VRJ/12/IX/2014/DOKKES tanggal 21 September 2014, hasil pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam Mayat Korban yang dikenal atas nama SHELLA DWI OKTAVIA binti MAT SAKAM, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, SpF. dokter Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palembang (*terlampir dalam berkas perkara*), dengan kesimpulan sebagai berikut :

RINGKASAN PEMERIKSAAN :

Lebam Mayat tidak ditemukan karena proses pembusukan lanjut, kaku Mayat tidak ditemukan karena proses pembusukan lanjut, telah terjadi proses pembusukan tingkat akhir pada kepala Mayat yang hanya tinggal tengkorak dan pembusukan tingkat lanjut pada seluruh tubuh mayat berupa perubahan warna kulit menjadi coklat kehitaman, lapisan antara kulit, otot dan tulang yang telah menyatu dann dijumpai banyak belatung

Hal 16 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm



di sekujur tubuh mayat yang berukuran panjang rata-rata satu sentimeter. Didapat resapan darah pada daerah wajah bagian depan. Didapatkan tulang hidung yang patah dengan tepi tidak rata, terdapat memar pada perut, bokong, anggota gerak atas dan bawah. Ditemukan resapan darah pada tengkorak kepala sebelah kanan dan kiri. Tampak retak tulang tengkorak kepala sebelah kiri bawah;

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok mayat perempuan dikenal dengan panjang badan seratus tiga puluh sembilan sentimeter, rambut sudah terlepas, warna kulit sulit dinilai karena sudah mengalami proses pembusukan lanjut. Dari hasil pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam dapat diambil kesimpulan penyebab kematian Korban adalah ruda paksa (*trauma*) tumpul pada rongga kepala yang menyebabkan terjadinya retakan tengkorak kepala sehingga mengakibatkan perdarahan jaringan otak yang luas dan melihat kondisi Korban diperkirakan lebih kurang satu bulan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti**, berupa :

- 1 (satu) buah tas sandang dengan warna dasar coklat bergaris warna hitam, putih, dan merah muda;
- 1 (satu) pasang sepatu dasar warna hitam ujung sepatu dan telapaknya berwarna putih;
- 5 (lima) lembar buku tulis yang bertuliskan nama SHELLA DWI OCTAVIA;
- 1 (satu) buah kitab Al Quran;
- 1 (satu) buah dasi warna abu-abu dengan panjang sekitar 1 (satu) meter diujungnya terdapat tulisan Tut Wuri Handayani dan SMK N.1 Prabumulih;
- 1 (satu) helai celana dalam warna keabu-abuan;
- 1 (satu) helai slek warna keabu-abuan;
- 1 (satu) potong kayu bulat panjang sekitar 1 meter berdiameter 5 (lima) cm dengan ciri kayu pecah-pecah;



Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan **8 (delapan) orang saksi**, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **EBIT AGE FERNANDO** bin **MAT SAKAM**.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2014 sekira pukul 13.30 WIB di Polsek Prabumulih Barat;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi telah lama mengenal Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah teman sekolah Saksi sejak di sekolah dasar;
- Bahwa saat ini Saksi tinggal bersama orang tua Saksi;
- Bahwa letak rumah kediaman orang tua Saksi dan rumah kediaman Terdakwa tidak saling berdekatan, sekalipun kami sama-sama tinggal di kawasan Simpang Penimur, namun jarak rumah kami agak berjauhan;
- Bahwa Terdakwa jarang datang ke rumah kediaman kami dan hanya baru-baru ini saja Terdakwa datang berkunjung, sebelum kemudian terjadi peristiwa ini;
- Bahwa yang ditemui Terdakwa setiap kali dirinya datang ke rumah kediaman Saksi biasanya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa terkadang Terdakwa datang ke Simpang Penimur tersebut hendak pulang ke rumah ayahnya yang letaknya di daerah itu juga namun letaknya agak masuk ke dalam, hingga sebelum atau setelahnya Terdakwa sesekali main-main ke rumah Saksi;
- Bahwa kami kakak adik berjumlah 3 (tiga) orang masing-masing Saksi selaku anak tertua, anak kedua bernama SHELLA DWI OCTAVIA dan seorang lagi telah wafat;

Hal 18 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Saksi dengan Sdri. SHELLA DWI OCTAVIA maupun seorang adik Saksi yang telah wafat tidak benar-benar saudara sedarah yaitu berasal dari saudara seibu dan saudara seapak, Saksi merupakan anak bawaan dari ibu Saksi yang bernama DITA WAHYU ANGGARA, untuk kemudian ibu Saksi tersebut menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama MAT SAKAM, yang dari pernikahan kedua tersebut Saksi mendapat dua saudara tiri masing-masing SHELLA DWI OCTAVIA dan seorang lagi yang telah wafat saat masa kanak-kanak;
- Bahwa Saksi mengetahui beberapa hal peristiwa yang terjadi dengan saudara Saksi yang bernama SHELLA DWI OCTAVIA tersebut, yang berakibat adik Saksi yang bernama SHELLA DWI OCTAVIA tersebut meninggal dunia;
- Bahwa kejadian yang Saksi ketahui yaitu pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi baru saja pulang bermain-main dari rumah teman Saksi yang letaknya berdepanan dengan rumah Saksi, saat itu pula Saksi sempat melihat Terdakwa sudah berada di rumah kediaman Saksi, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan ayah Saksi, adik Saksi SHELLA DWI OCTAVIA dan teman adik Saksi bernama MONICA KRISDAYANTI. Tidak jelas apa yang dibicarakan, karena setelah itu Saksi kembali berjalan ke arah depan tepatnya di seberang Jalan Jenderal Sudirman;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB tiba-tiba Saksi dihampiri oleh SHELLA DWI OCTAVIA yang pada saat itu telah siap berangkat ke sekolah dengan seragam putih abu-abu dengan maksud meminta uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) pada Saksi, yang menurutnya akan dipergunakan untuk membeli buku sekolah;
- Bahwa beberapa menit setelah itu Saksi melihat SHELLA DWI OCTAVIA keluar dibonceng oleh Terdakwa menuju ke arah Prabumulih dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam. Saksi tidak berfikir apa-apa setelah kepergian mereka, namun diketahui kemudian SHELLA DWI OCTAVIA tidak pernah lagi pulang dan kembali ke rumah orang tua Saksi sekaligus tempat Saksi tinggal;
- Bahwa usaha pencarian terhadap adik Saksi yang bernama SHELLA DWI OCTAVIA dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari

Hal 19 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi pihak sekolah, aparat pemerintahan setempat hingga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sugi Waras pada pukul 02.00 WIB;

- Bahwa akhir pencarian kami berakhir pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2014 sekira pukul 11.00 WIB dengan informasi dan kenyataan di lapangan, bahwa adik Saksi SHELLA DWI OCTAVIA tersebut telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia tepatnya di sebuah kebun karet di Jalan Simpang Pinang Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa atas temun tersebut Saksi diminta orang tua Saksi membuat laporan resmi ke Polsek Prabumulih Barat pada hari itu juga yaitu hari Sabtu, tanggal 20 September 2014 sekira pukul 11.30 WIB;
- Bahwa saat SHELLA DWI OCTAVIA meminta uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) pada Saksi untuk membeli buku sekolah, dirinya tidak ada mengucapkan kata-kata tertentu, hanya saja dia mengatakan akan pergi ke sekolah diantar oleh Terdakwa;
- Bahwa selama ini SHELLA DWI OCTAVIA tidak pernah pergi ke sekolah diantar oleh Terdakwa, yang Saksi ketahui baru kali ini saja. Bahkan ketika dirinya meminta uang dan mengatakan akan pergi ke sekolah diantar oleh Terdakwa, Saksi sempat mengatakan **"Naek mobil bae, dak usa la diantar DANI"** dan saat itu adik Saksi tetap bersikeras untuk diantar Terdakwa ke sekolah yang menurutnya sekalian satu arah perjalanan;
- Bahwa saat Sdri. SHELLA DWI OCTAVIA meminta uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) pada Saksi untuk membeli buku sekolah, Saksi langsung memberikannya, karena itu pun sebenarnya uang titipan ibu Saksi;
- Bahwa saat SHELLA DWI OCTAVIA kemudian pergi dengan diantar oleh Terdakwa, Saksi melihatnya langsung saat itu adik Saksi SHELLA DWI OCTAVIA posisinya dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa sebelum ini saat sesekali Terdakwa mampir ke rumah Saksi, dirinya tidak menggunakan sepeda motor yang sama, setahu Saksi dengan sepeda motor jenis lain;
- Bahwa selain untuk tujuan pergi ke sekolah, sebelum itu Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berboncengan naik sepeda motor dengan

Hal 20 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHELLA DWI OCTAVIA;

- Bahwa yang menjadi kawan bicara Terdakwa saat sesekali dirinya pernah main-main dan singgah ke rumah Saksi tidaklah pada orang tertentu, namun pada kami secara bersama-sama karena selain Terdakwa telah lama kenal, diri Terdakwa juga masih ada ikatan keluarga jauh;
- Bahwa ikatan keluarga jauh yang Saksi maksudkan di sini yaitu salah satu ayuk ipar Terdakwa ada yang menikah dengan salah satu anak kandung ayah tiri Saksi (MAT SAKAM) dari perkawinannya terdahulu;
- Bahwa selama Terdakwa pernah bermain-main atau ampir ke rumah Saksi, Terdakwa tidak pernah merasa tersinggung;
- Bahwa Saksi ikut melihat langsung kondisi Sdri. SHELLA DWI OCTAVIA saat ditemukan warga pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2014 sekira pukul 11.00 WIB di sebuah kebun karet di Jalan Simpang Pinang Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, bersama bapak Saksi begitu Saksi ditelepon bapak Saksi yang sebelumnya mendapat kabar pula dari anggota masyarakat;
- Bahwa posisi mayat Sdri. SHELLA DWI OCTAVIA saat ditemukan agak miring dan berada di semak-semak;
- Bahwa saat pertama kali Saksi melihat mayat tersebut, dengan beberapa perlengkapan yang masih melekat pada tubuh mayat seperti pakaian seragam sekolah putih abu-abu, sepatu dan tas, Saksi langsung dapat memastikan itu adalah mayat SHELLA DWI OCTAVIA adik saya yang hilang sejak hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa saat diketemukannya mayat Sdri. SHELLA DWI OCTAVIA di semak-semak kebun karet tersebut tidak bersamaan dengan diketemukannya barang atau perlengkapan lain milik korban, satu di antaranya yaitu tas ditemukan agak terpisah dari mayat, namun masih dalam kawasan kebun karet di Jalan Simpang Pinang Kelurahan Patih Galung;
- Bahwa (diperlihatkan kepada Saksi beberapa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas sandang dengan warna dasar coklat bergaris warna hitam, putih, dan merah muda, 1 (satu) pasang sepatu dasar warna hitam ujung sepatu dan telapaknya berwarna putih, 5 (lima) lembar buku tulis yang bertuliskan nama SHELLA DWI OCTAVIA dan 1

Hal 21 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah kitab Al Quran), dalam hal ini Saksi mengakui **mengetahui** dan **membenarkannya**;

- Bahwa (diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu bulat panjang sekitar 1 (satu) meter berdiameter 5 (lima) cm dengan ciri kayu pecah-pecah,) dalam hal ini Saksi menyatakan **tidak mengetahuinya**;
- Bahwa Saksi ketahui sebelumnya bahwa SHELLA DWI OCTAVIA sebelum kejadian tersebut telah biasa mengendarai sepeda motor sendiri sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ikut pekerjaan pengangkutan batubara;
- Bahwa yang Saksi ketahui, kedatangan Terdakwa tidaklah dikhususkan hendak bertemu siapa atau orang tertentu karena posisi saya adalah teman sepermainan saat sama-sama di sekolah dasar, sementara posisi SHELLA DWI OCTAVIA adalah juga orang dalam satu kampung;
- Bahwa sebelum kejadian ini Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan SHELLA DWI OCTAVIA duduk hanya berdua saja sambil ngobrol-ngobrol, yang terlihat di antara keduanya selalu ada orang lain yang ikut berbincang-bincang;
- Bahwa tidak ada hubungan kedekatan tertentu antara Terdakwa dan korban SHELLA DWI OCTAVIA selama ini, karena hubungan keduanya lebih terlihat sebagai hubungan antara adik dan kakak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **DITA WAHYU ANGGARA** binti **TUKIRIN**.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, sebanyak 2 (dua) kali masing-masing yaitu pada hari Senin, tanggal 22 September 2014 sekira pukul 11.00 WIB dan pada pada hari Kamis, tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 12.00 WIB di Polres Prabumulih;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;

Hal 22 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi bisa dikatakan “baru” mengenal Terdakwa, karena yang Saksi ketahui hanya sesekali melihat Terdakwa datang dan mampir ke rumah Saksi;
- Bahwa selama ini Terdakwa jarang datang ke rumah kediaman kami dan hanya baru-baru ini saja sebelum kemudian terjadi peristiwa ini;
- Bahwa setiap kali Terdakwa mampir ke rumah kediaman Saksi tidaklah pada orang tertentu yang ditemuinya karena biasanya Terdakwa hanya ngobrol-ngobrol pada suami dan anak-anak Saksi yang kebetulan ada di rumah Saksi;
- Bahwa terkadang Terdakwa datang ke Simpang Penipur tersebut hendak ke rumah bapaknya yang letaknya di daerah itu juga namun letaknya agak masuk ke dalam hingga sebelum atau setelahnya Terdakwa sesekali main-main ke rumah Saksi;
- Bahwa anak Saksi di rumah itu berjumlah 3 (tiga) orang masing-masing EBIT AGE FERNANDO selaku anak tertua, anak kedua bernama SHELLA DWI OCTAVIA dan seorang lagi anak Saksi telah wafat saat masa kanak-kanak;
- Bahwa antara ketiga anak Saksi tersebut, ketiganya tidak merupakan anak Saksi yang berasal dari perkawinan Saksi dengan suami yang sekarang, karena anak pertama Saksi yang bernama EBIT AGE FERNANDO adalah merupakan anak bawaan Saksi dari perkawinan Saksi yang terdahulu, untuk kemudian Saksi menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama MAT SAKAM suami Saksi pada saat sekarang ini, yang dari pernikahan kedua tersebut kami mendapat dua orang anak masing-masing SHELLA DWI OCTAVIA dan seorang lagi yang telah wafat saat masa kanak-kanak;
- Bahwa Saksi mengetahui beberapa hal peristiwa yang terjadi pada anak Saksi yang bernama SHELLA DWI OCTAVIA, yang berakibat anak Saksi yang bernama SHELLA DWI OCTAVIA tersebut meninggal dunia dan diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang Saksi ketahui yaitu pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi baru saja pulang

Hal 23 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari **nako** (menyadap/mengambil getah karet), Saksi melihat di rumah telah ada Terdakwa sedang ngobrol-ngobrol bersama anak Saksi SHELLA DWI OCTAVIA, suami Saksi MAT SAKAM dan teman anak Saksi bernama MONICA KRISDAYANTI. Tidak jelas apa yang dibicarakan, karena setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah dengan tujuan hendak mandi di sumur dan beristirahat;

- Bahwa Saksi tidak ikut secara langsung dalam pembicaraan mereka berempat, namun Saksi sempat mendengar Terdakwa bertanya pada SHELLA DWI OCTAVIA **"Dek, apo kamu idak sekolah?"** dan dijawab anak Saksi **"SHELLA masuk siang kak"**, untuk kemudian Terdakwa kembali mengatakan **"Yo sudah, samo aku bae, aku jugo nak ke Prabu"**. Atas tawaran tersebut SHELLA kembali menjawab **"Iyo kak, tapi adek nak mandi dulu"**;
- Bahwa setelah pembicaraan tersebut Saksi kemudian pergi ke sumur belakang untuk mandi di sumur dan beristirahat;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB SHELLA DWI OCTAVIA telah siap berangkat ke sekolah dan berpamitan pada Saksi serta suami Saksi dan seperti biasa sempat mengucapkan salam **"Assallamuallaikum"**. Saat itu pula Saksi sempat melihat Terdakwa telah menunggu di halaman depan sambil duduk di atas sepeda motor Honda Beat yang dikendarainya sendiri sejak awal;
- Bahwa sebelum berangkat sekolah SHELLA DWI OCTAVIA sempat mampir sebentar dengan berjalan kaki menghampiri kakaknya EBIT AGE FERNANDO di seberang Jalan Jenderal Sudirman depan rumah kami tinggal untuk meminta uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah), untuk membeli buku sekolah yang mana uang tersebut merupakan uang titipan Saksi pada EBIT AGE FERNANDO;
- Bahwa beberapa menit setelah itu Saksi melihat SHELLA DWI OCTAVIA keluar dibonceng oleh Terdakwa menuju ke arah Prabumulih dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam. Saksi tidak berfikir apa-apa setelah kepergian mereka, namun diketahui kemudian SHELLA DWI OCTAVIA tidak pernah lagi pulang dan kembali ke rumah kami;
- Bahwa usaha pencarian terhadap anak Saksi yang bernama SHELLA DWI OCTAVIA dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari menghubungi pihak sekolah, aparat pemerintahan setempat hingga

Hal 24 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sugi Waras pada pukul 02.00 WIB malam hari, namun karena belum mencapai kurun waktu 24 jam, laporan kami tersebut belum diterima secara serius, sambil pihak kepolisian menyarankan untuk mencari tahu lebih dahulu pada para teman dan keluarga terdekat kami;

- Bahwa akhir pencarian kami berakhir pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2014 sekira pukul 11.00 WIB dengan informasi dan kenyataan di lapangan, bahwa anak Saksi SHELLA DWI OCTAVIA tersebut telah diketemukan dalam keadaan meninggal dunia tepatnya di sebuah kebun karet di Jalan Simpang Pinang Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa atas temun tersebut Saksi meminta anak Saksi EBIT AGE FERNANDO membuat laporan resmi ke Polsek Prabumulih Barat pada hari itu juga yaitu hari Sabtu, tanggal 20 September 2014 sekira pukul 11.30 WIB;
- Bahwa selama ini SHELLA DWI OCTAVIA tidak pernah pergi ke sekolah diantar oleh Terdakwa, yang Saksi ketahui baru kali ini saja;
- Bahwa Saksi melihatnya langsung saat itu anak Saksi SHELLA DWI OCTAVIA posisinya dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa sebelum ini saat sesekali Terdakwa mampir ke rumah Saksi, dirinya tidak menggunakan sepeda motor yang sama, setahu Saksi dengan sepeda motor jenis lain;
- Bahwa selain untuk tujuan pergi ke sekolah, sebelum itu Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berboncengan naik sepeda motor dengan SHELLA DWI OCTAVIA;
- Bahwa selama ini bila melihat Terdakwa sesekali mampir ke rumah Saksi, Saksi menanggapinya biasa-biasa saja karena selain Terdakwa telah lama kenal, Terdakwa juga masih ada ikatan keluarga jauh;
- Bahwa ikatan keluarga jauh di sini yaitu salah satu ayuk ipar Terdakwa ada yang menikah dengan salah satu anak kandung suami Saksi yang sekarang (MAT SAKAM);
- Bahwa selama Terdakwa pernah bermain-main atau mampir ke rumah Saksi, diketahui bahwa Terdakwa tidak pernah merasa tersinggung;
- Bahwa Saksi tidak ikut melihat kondisi SHELLA DWI OCTAVIA

Hal 25 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung saat ditemukan warga pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2014 sekira pukul 11.00 WIB di sebuah kebun karet di Jalan Simpang Pinang Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, karena yang pergi melihat saat itu adalah anak Saksi EBIT AGE FERNANDO dan suami Saksi MAT SAKAM;

- Bahwa pada akhirnya Saksi dapat memastikan jika mayat yang ditemukan di sebuah kebun karet di Jalan Simpang Pinang Kelurahan Patih Galung adalah SHELLA DWI OCTAVIA, awalnya keluarga kami mendapatkan informasi dari seorang warga di Penipur yang mengatakan ***"Di Simpang Pinang ado mayat perempuan pakaian baju sekolah"***. Untuk memastikannya maka suami Saksi MAT SAKAM dan anak laki-laki Saksi EBIT AGE FERNANDO melihat langsung ke tempat yang dimaksud dan ternyata benar adanya. Suami dan anak Saksi tersebut dapat mengenali ciri-ciri yang melekat dari tubuh mayat berupa pakaian seragam sekolah, sepatu dan tas serta 5 (lima) buah buku tulis yang bertuliskan nama SHELLA DWI OCTAVIA;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan cerita langsung dari suami dan anak Saksi tentang apa yang dilihatnya beserta barang milik SHELLA DWI OCTAVIA, Saksi pun memiliki keyakinan yang sama bahwa mayat yang ditemukan di sebuah kebun karet di Jalan Simpang Pinang tepatnya di batas hutan kebun antara milik TAJUDIN dan ARWAN PAWAR adalah benar-benar mayat anak Saksi yang bernama SHELLA DWI OCTAVIA yang hilang sejak hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 12.00 WIB, saat pergi sekolah diantar Terdakwa dengan sepeda motor Honda beat warna hitam yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa (diperlihatkan kepada Saksi beberapa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas sandang dengan warna dasar coklat bergaris warna hitam, putih, dan merah muda, 1 (satu) pasang sepatu dasar warna hitam ujung sepatu dan telapaknya berwarna putih, 5 (lima) lembar buku tulis yang bertuliskan nama SHELLA DWI OCTAVIA dan 1 (satu) buah kitab Al Quran), yang dalam hal ini Saksi mengaku ***mengetahui*** dan ***membenarkannya***;
- Bahwa (diperlihatkan pula kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu bulat panjang sekitar 1 (satu) meter berdiameter 5 (lima)

Hal 26 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm dengan ciri kayu pecah-pecah), yang dalam hal ini Saksi menyatakan **tidak mengetahuinya**;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut SHELLA DWI OCTAVIA sudah bisa mengendarai sepeda motor bahkan kira-kira sudah 3 (tiga) tahun saat kami tinggal di Lampung;
- Bahwa saat Saksi bersama keluarga termasuk SHELLA DWI OCTAVIA telah pindah dan bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Simpang Penimur RT. 05 RW. 05 Kelurahan Patih Galung, Saksi tidak pernah mendengar adanya kehendak SHELLA DWI OCTAVIA bermaksud hendak belajar bersepeda motor pada Terdakwa, karena SHELLA DWI OCTAVIA memang sudah bisa mengendarai sendiri sepeda motor;
- Bahwa saat Terdakwa datang atau mampir ke rumah Saksi, yang Saksi ketahui, kedatangan Terdakwa tidaklah dikhususkan ingin bertemu dengan orang tertentu di rumah itu, dan jika mampir dirinya berbicara dengan siapa saja yang ada di rumah Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian ini Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan SHELLA DWI OCTAVIA duduk hanya berdua saja sambil ngobrol-ngobrol, yang terlihat diantara keduanya selalu ada orang lain yang ikut berbincang-bincang;
- Bahwa tidak ada hubungan kedekatan tertentu antara Terdakwa dan korban SHELLA DWI OCTAVIA selama ini, karena hubungan keduanya lebih terlihat sebagai hubungan antara adik dan kakak bahkan Saksi telah **menganggap Terdakwa sebagai seorang anak**, karena adanya hubungan keluarga dengan suami Saksi MAT SAKAM;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **MAT SAKAM** bin **DULMAHULAN**.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, sebanyak 2 (dua) kali masing-masing yaitu pada hari Kamis, tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 13.15 WIB dan pada pada hari Selasa, tanggal 06 Januari 2015 sekira pukul 11.32 WIB di Polres Prabumulih;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan

Hal 27 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenar-benarnya;

- Bahwa tanda **cap jempol** yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar **cap jempol** Saksi;
- Bahwa karena Saksi tidak mahir membaca dan menulis maka pihak penyidik lah yang membacakan berita acara tersebut, barulah kemudian Saksi membubuhkan **cap jempol** pada berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi telah lama mengenal Terdakwa, dan bisa dikatakan telah sekitar 5 (lima) tahunan Saksi mengenalnya;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak terlalu sering datang bermain-main atau berkunjung ke rumah kediaman Saksi, namun hanya sesekali saja;
- Bahwa setiap kali Terdakwa mampir ke rumah kediaman Saksi tidaklah pada orang tertentu yang ditemuinya karena biasanya Terdakwa hanya ngobrol-ngobrol pada Saksi dan anak-anak Saksi yang kebetulan ada di rumah Saksi;
- Bahwa terkadang Terdakwa datang ke Simpang Penipur tersebut hendak ke rumah bapaknya yang letaknya di daerah itu juga namun letaknya agak masuk ke dalam hingga sebelum atau setelahnya Terdakwa sesekali main-main ke rumah Saksi;
- Bahwa anak Saksi di rumah itu berjumlah 3 (tiga) orang masing-masing EBIT AGE FERNANDO selaku anak tertua, anak kedua yaitu bernama SHELLA DWI OCTAVIA dan seorang lagi anak Saksi telah wafat saat masa kanak-kanak;
- Bahwa antara ketiga anak Saksi tersebut, ketiganya tidak merupakan anak Saksi yang berasal dari perkawinan Saksi dengan isteri yang sekarang, karena anak pertama Saksi yang bernama EBIT AGE FERNANDO adalah merupakan anak bawaan isteri Saksi DITA WAHYU ANGGARA dari perkawinannya yang terdahulu, untuk kemudian kami menikah lagi dan dari pernikahan tersebut kami mendapat dua orang anak masing-masing SHELLA DWI OCTAVIA dan seorang lagi yang telah wafat saat masa kanak-kanak;
- Bahwa Saksi mengetahui beberapa hal peristiwa yang terjadi pada

Hal 28 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak saksi yang bernama SHELLA DWI OCTAVIA, yang berakibat anak Saksi yang bernama SHELLA DWI OCTAVIA tersebut meninggal dunia, diduga telah dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian yang Saksi ketahui yaitu pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi berada di rumah sedang ngobrol dengan anak Saksi SHELLA DWI OCTAVIA dan teman anak Saksi bernama MONICA KRISDAYANTI, tiba-tiba datanglah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat hitam menghampiri kami serta langsung berkata pada Saksi **"Ebak, ado rokok dak?"**... (pak, punya rokok atau tidakkah?) dan Saksi bilang **"Aku idak ado"**. Mendengar jawaban tersebut Terdakwa mengatakan dia akan ke depan mencari rokok, dan beberapa menit kemudian dia datang membawa 2 (dua) batang rokok. Saksi diberikannya 1 (satu) batang rokok dan satunya di hisapnya saat itu juga;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar Terdakwa tiba-tiba bertanya pada anak Saksi SHELLA DWI OCTAVIA **"Dek, dak sekolah?"** lalu dijawab anak Saksi **"Sekolah, masuk siang!"**, kemudian Terdakwa kembali berkata **"Barengan samo aku bae, aku jugo nak ke pasar"** dan atas tawaran tersebut anak Saksi kembali menjawab **"Iyo kak, aku nak mandi dulu"**;
- Bahwa setelah pembicaraan tersebut Saksi melihat Terdakwa keluar lagi sebentar, tetapi Saksi tidak tahu hendak ke mana, namun yang jelas menjelang pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali datang, hampir bersamaan dengan isteri Saksi DITA WAHYU ANGGARA kembali dari **nako** (mengambil getah karet). Antara istri Saksi dan Terdakwa tidak ada komunikasi karena istri Saksi kemudian pergi ke sumur belakang untuk mandi di sumur dan beristirahat sebentar;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah Saksi dan menunggu di atas sepeda motornya. Nampak oleh Saksi, Terdakwa berbicara dengan APRIYANDI HARAHAHAP pemilik usaha air galon isi ulang yang sedang melintas di depan rumah kami, sementara SHELLA DWI OCTAVIA telah siap berangkat ke sekolah dan berpamitan pada Saksi serta isteri Saksi dan seperti biasa sempat mengucapkan salam **"Assallamuallaikum"**. Saat itu pula Saksi sempat melihat seperti biasa SHELLA DWI OCTAVIA mengenakan seragam sekolah putih abu-abu dan menyandang tas

Hal 29 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motif kotak-kotak di bahu kirinya;

- Bahwa sebelum berangkat sekolah SHELLA DWI OCTAVIA sempat mampir sebentar dengan berjalan kaki menghampiri kakaknya EBIT AGE FERNANDO di seberang Jalan Jenderal Sudirman depan rumah kami tinggal untuk meminta uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) untuk membeli buku sekolah yang mana uang tersebut merupakan uang titipan istri Saksi pada EBIT AGE FERNANDO;
- Bahwa beberapa menit setelah itu Saksi melihat SHELLA DWI OCTAVIA keluar dibonceng oleh Terdakwa menuju ke arah Prabumulih dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam. Saksi tidak berfikir apa-apa setelah kepergian mereka, namun diketahui kemudian SHELLA DWI OCTAVIA tidak pernah lagi pulang dan kembali ke rumah kami;
- Bahwa usaha pencarian terhadap anak Saksi yang bernama SHELLA DWI OCTAVIA dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari menghubungi pihak sekolah, aparat pemerintahan setempat hingga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prabumulih Barat pada pukul 02.00 WIB malam hari, namun karena belum mencapai kurun waktu 24 jam, laporan kami tersebut belum diterima secara serius, sambil pihak kepolisian menyarankan untuk mencari tahu lebih dahulu pada para teman dan keluarga terdekat kami;
- Bahwa akhir pencarian kami berakhir pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2014 sekira pukul 11.00 WIB dengan informasi dan kenyataan di lapangan, bahwa anak Saksi SHELLA DWI OCTAVIA tersebut telah diketemukan dalam keadaan meninggal dunia tepatnya di sebuah kebun karet di Jalan Simpang Pinang Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa atas penemuan tersebut Saksi bersama anak Saksi EBIT AGE FERNANDO membuat laporan resmi ke Polsek Prabumulih Barat pada hari itu juga yaitu hari Sabtu, tanggal 20 September 2014 sekira pukul 11.30 WIB;
- Bahwa saat pergi sekolah tersebut SHELLA DWI OCTAVIA ada membawa hand phone, namun ketika di-sms yang pertama kali sekitar pukul 16.00 WIB oleh istri Saksi untuk sekedar menanyakan apakah SHELLA DWI OCTAVIA telah sampai di sekolah, tidak ada jawaban sama sekali;

Hal 30 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri Saksi mencoba menghubungi SHELLA DWI OCTAVIA hingga berkali-kali, namun tidak juga ada jawaban;
- Bahwa saat diketahui tidak ada jawaban sms dari SHELLA DWI OCTAVIA, pihak keluarga korban ada usaha menghubungi pihak sekolah, namun di luar dugaan Saksi, pihak sekolah justru menjawab pada hari ini SHELLA DWI OCTAVIA tidak masuk sekolah;
- Bahwa selama ini SHELLA DWI OCTAVIA tidak pernah pergi ke sekolah diantar oleh Terdakwa, yang Saksi ketahui baru kali ini saja;
- Bahwa benar Saksi melihatnya langsung saat itu anak Saksi SHELLA DWI OCTAVIA posisinya dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa sebelum ini saat sesekali Terdakwa mampir ke rumah Saksi, dirinya tidak menggunakan sepeda motor yang sama, setahu Saksi dengan sepeda motor jenis lain;
- Bahwa selain untuk tujuan pergi ke sekolah, sebelum itu Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berboncengan naik sepeda motor dengan SHELLA DWI OCTAVIA;
- Bahwa selama ini bila melihat Terdakwa sesekali mampir ke rumah Saksi, Saksi menanggapinya biasa-biasa saja karena selain Terdakwa telah lama kenal, diri Terdakwa juga masih ada ikatan keluarga jauh;
- Bahwa ikatan keluarga jauh yang Saksi maksudkan di sini yaitu salah satu ayuk ipar Terdakwa ada yang menikah dengan salah satu anak kandung Saksi;
- Bahwa selama Terdakwa pernah bermain-main atau mampir ke rumah Saksi, diketahui bahwa Terdakwa tidak pernah merasa tersinggung;
- Bahwa Saksi ikut melihat kondisi SHELLA DWI OCTAVIA saat ditemukan warga pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2014 sekira pukul 11.00 WIB di sebuah kebun karet di Jalan Simpang Pinang Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Saksi bersama anak Saksi EBIT AGE FERNANDO begitu mendengar seorang warga di Penipur yang mengatakan ***"Di Simpang Pinang ado mayat perempuan pakaian baju sekolah"*** segera bergegas ke lokasi diketemukannya mayat tersebut;
- Bahwa benar kemudian Saksi dapat memastikan jika mayat yang ditemukan di sebuah kebun karet di Jalan Simpang Pinang

Hal 31 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Patih Galung adalah SHELLA DWI OCTAVIA, begitu sampai di lokasi tersebut, Saksi dan anak laki-laki Saksi EBIT AGE FERNANDO melihat langsung mengenali ciri-ciri yang melekat dari tubuh mayat berupa pakaian seragam sekolah, sepatu dan tas serta 5 (lima) buah buku tulis yang Saksi dengar orang-orang mengatakan bertuliskan nama SHELLA DWI OCTAVIA;

- Bahwa saat itulah Saksi memiliki keyakinan bahwa mayat yang ditemukan di sebuah kebun karet di Jalan Simpang Pinang tepatnya di batas hutan kebun antara milik TAJUDIN dan ARWAN PAWAR adalah benar-benar mayat anak Saksi yang bernama SHELLA DWI OCTAVIA yang hilang sejak hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 12.00 WIB, saat pergi sekolah diantar Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa (diperlihatkan kepada Saksi beberapa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas sandang dengan warna dasar coklat bergaris warna hitam, putih, dan merah muda, 1 (satu) pasang sepatu dasar warna hitam ujung sepatu dan telapaknya berwarna putih, 5 (lima) lembar buku tulis yang bertuliskan nama SHELLA DWI OCTAVIA dan 1 (satu) buah kitab Al Quran), yang dalam hal ini Saksi mengaku **mengetahui** dan **membenarkannya**;
- Bahwa (diperlihatkan pula kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu bulat panjang sekitar 1 (satu) meter berdiameter 5 (lima) cm dengan ciri kayu pecah-pecah), yang dalam hal ini Saksi menyatakan **tidak mengetahuinya**;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut SHELLA DWI OCTAVIA sudah bisa mengendarai sepeda motor, bahkan sudah kira-kira sejak 3 (tiga) tahun yang lalu saat kami tinggal di Lampung;
- Bahwa saat Saksi bersama keluarga termasuk SHELLA DWI OCTAVIA telah pindah dan bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Simpang Penimur RT. 05 RW. 05 Kelurahan Patih Galung, Saksi tidak pernah mendengar adanya kehendak SHELLA DWI OCTAVIA bermaksud hendak belajar bersepeda motor pada Terdakwa, karena SHELLA DWI OCTAVIA memang sudah bisa mengendarai sendiri sepeda motor;
- Bahwa sebelum kejadian ini Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan SHELLA DWI OCTAVIA duduk hanya berdua saja sambil ngobrol-ngobrol, yang terlihat di antara keduanya selalu ada orang

Hal 32 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain yang ikut berbincang-bincang;

- Bahwa tidak ada hubungan kedekatan tertentu antara Terdakwa dan korban SHELLA DWI OCTAVIA selama ini, karena hubungan keduanya lebih terlihat sebagai hubungan antara adik dan kakak bahkan Saksi telah **menganggap Terdakwa sebagai seorang anak**, karena adanya hubungan keluarga dengan pihak keluarga Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **DULHADI** alias **GADOI** bin **DE MARAB**.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2014 sekira pukul 14.00 WIB di Polsek Prabumulih Barat;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa kejadian yang Saksi ketahui yaitu pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2014 sekira pukul 10.00 WIB setelah Saksi selesai menyadap karet di kebun karet Jalan Simpang Pinang dan kemudian hendak menebang kayu di perbatasan kebun karet milik Sdr. TAJUDIN dan kebun karet milik ARWAN FAWAR secara tiba tiba Saksi sangat terkejut dan berteriak karena tak jauh dari Saksi berdiri Saksi melihat dan menemukan sesosok mayat yang keadaan tubuhnya sudah tidak normal lagi dalam posisi tertelungkup;
- Bahwa dalam keadaan panik Saksi hanya bisa berteriak-teriak sambil berlari memanggil-manggil istri Saksi ERMINA untuk memberitahukan apa yang baru saja Saksi lihat yaitu sesosok mayat perempuan yang keadaan tubuhnya sudah tidak normal lagi;
- Bahwa setelah bertemu istri Saksi yang juga sejak awal bersama Saksi di sekitar kebun karet tersebut, Saksi pun menceritakan apa

Hal 33 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm



yang Saksi lihat dan dengan penuh rasa ingin tahu istri Saksi tersebut melihat dan memberitahukan kepada warga masyarakat atau orang-orang yang melintasi kebun karet tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi sendiri segera melaporkan hal itu kepada Ketua RT Simpang Pinang yaitu Pak RODI, selanjutnya beliau melaporkan kepada Ketua RW untuk ditindak lanjuti kepihak kepolisian setempat;
- Bahwa yang Saksi lihat dan ingat saat itu bahwa mayat perempuan itu mengenakan seragam sekolah putih abu-abu, dan masih melekat pula pada kakinya sepatu warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah sebenarnya identitas dari sosok mayat yang Saksi lihat tersebut;
- Bahwa sebelum penemuan tersebut Saksi tidak tahu tentang hilangnya seorang pelajar bernama SHELLA DWI OCTAVIA;
- Bahwa Saksi tahu dan melihat ketika orang tua korban bergegas datang ke lokasi atas informasi dari penduduk dari mulut ke mulut;
- Bahwa yang lebih awal datang adalah orang tua korban yaitu bapaknya dari pada pihak dari kepolisian;
- Bahwa sebelum pihak dari kepolisian datang ke tempat itu, pihak keluarga korban maupun anggota masyarakat tidak ada yang menyentuh posisi mayat, mereka hanya mengawasi saja atas petunjuk aparat setempat;
- Bahwa pihak kepolisian datang ke lokasi tersebut Saksi perkirakan sekitar 10.30 WIB, dalam artian 30 menit kemudian setelah dilakukan laporan atas penemuan mayat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika yang ditemukan tersebut adalah mayat SHELLA DWI OCTAVIA, seorang siswa SMK N 1 Prabumulih, yang telah hilang sejak meninggalkan rumahnya sejak hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2014 setelah mendengar bapak korban menyatakan mayat tersebut adalah anaknya bernama SHELLA DWI OCTAVIA;
- Bahwa pada saat penemuan mayat, Saksi juga melihat barang-barang lain milik korban di lokasi tersebut, yaitu sebuah tas sandang dengan kombinasi warna hitam, putih dan merah muda. Benda tersebut ditemukan warga sekitar 30 (tiga puluh) meter dari posisi korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal 34 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm



5. Saksi **ERMINA** binti **CIK ADAN**.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2014 sekira pukul 14.00 WIB di Polsek Prabumulih Barat;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa kejadian yang Saksi ketahui yaitu pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2014 sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi sedang menyadap karet di kebun karet di Jalan Simpang Pinang secara tiba tiba Saksi dikejutkan oleh teriakan suami Saksi sambil memanggil-manggil nama Saksi sembari menghampiri Saksi;
- Bahwa suami Saksi bercerita saat dirinya selesai menyadap karet dan hendak menebang kayu di perbatasan kebun karet milik Sdr. TAJUDIN dan kebun karet milik Sdr. ARWAN FAWAR, secara tidak sengaja dirinya melihat dan menemukan sesosok mayat yang keadaan tubuhnya sudah tidak normal lagi dalam posisi tertelungkup;
- Bahwa setelah suami Saksi menceritakan keadaan tersebut dirinya langsung pergi dan mengatakan akan segera melaporkan hal itu kepada Ketua RT Simpang Pinang yaitu Pak RODI. Sementara itu Saksi pun dengan rasa ingin tahu meneriaki warga masyarakat yang melintasi perbatasan hutan tersebut dan mengajak mereka melihat sosok mayat yang ditunjukkan oleh suami Saksi tersebut;
- Bahwa satu-persatu masyarakat berkerumun di tempat tersebut dan akhirnya Saksi ketahui di antaranya ada orang tua korban yang mengaku mengenali sosok mayat yang ditemukan suami Saksi tersebut;
- Bahwa dari apa yang Saksi dengar, diketahui orang tersebut bernama MAT SAKAM yang tidak lain adalah bapak dari sosok

Hal 35 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm



mayat yang ditemukan yaitu seorang anak perempuan bernama SHELLA DWI OCTAVIA yang hilang sejak meninggalkan rumah pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2014;

- Bahwa yang Saksi lihat dan ingat saat itu bahwa mayat perempuan itu mengenakan seragam sekolah putih abu-abu, dan masih melekat pula pada kakinya sepatu warna hitam;
- Bahwa sebelum penemuan tersebut Saksi tidak tahu tentang hilangnya seorang pelajar bernama SHELLA DWI OCTAVIA;
- Bahwa Saksi tahu dan melihat ketika orang tua korban bergegas datang ke lokasi tersebut atas informasi dari penduduk dari mulut ke mulut;
- Bahwa yang lebih awal datang adalah orang tua korban yaitu bapaknya dari pada pihak dari kepolisian;
- Bahwa sebelum pihak dari kepolisian datang ke tempat itu, pihak keluarga korban maupun anggota masyarakat tidak ada yang menyentuh atau memindahkan posisi mayat, mereka hanya mengawasi saja atas petunjuk aparat setempat;
- Bahwa pihak kepolisian datang ke lokasi tersebut Saksi perkiraan sekitar 10.30 WIB, dalam artian 30 (tiga puluh) menit kemudian setelah dilakukan laporan atas penemuan mayat tersebut;
- Bahwa terakhir kali Saksi dan suami Saksi meninggalkan lokasi ditemukannya mayat tersebut sekitar pukul 13.00 WIB;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **APRIANDI HARAHAH bin PARLINDUNGAN HARAHAH**.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, yaitu pada hari Jumat, tanggal 26 September 2014 sekira pukul 10.45 WIB di Polres Prabumulih;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara

Hal 36 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;

- Bahwa kejadian yang Saksi ketahui yaitu pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2014 sekira menjelang pukul 12.00 WIB saat Saksi melintasi rumah kediaman MAT SAKAM usai mengantar galon isi ulang, secara tidak sengaja Saksi melihat Terdakwa berada di atas sepeda motor Honda Beat warna hitam dan hendak berangkat membonceng SHELLA DWI OCTAVIA;
- Bahwa saat itu Saksi sempat bertemu Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa mau bekerja kembali di tempat usaha galon isi ulang milik Saksi, namun Terdakwa belum bersedia. Saat itu pula Saksi ada bertanya kepada Terdakwa **"Nak kemano?"**, dan dijawab Terdakwa **"Nak ngantar budak ini ke sekolah"**. (hendak mengantar SHELLA DWI OCTAVIA ke sekolah);
- Bahwa setelah pertemuan itu Saksi langsung beranjak pergi dan hampir secara bersamaan pula Saksi melihat Terdakwa membonceng SHELLA DWI OCTAVIA dengan sepeda motornya menuju ke arah Prabumulih;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, Saksi mengetahui dan pernah mendengar tentang hilangnya SHELLA DWI OCTAVIA dari cerita beberapa orang warga, hingga akhirnya Saksi ketahui dari masyarakat bahwa SHELLA DWI OCTAVIA ditemukan telah menjadi mayat di sekitar kebun karet di Jalan Simpang Pinang;
- Bahwa Saksi telah mengenal Terdakwa sebelum kejadian ini, dikarenakan Terdakwa pernah bekerja di tempat pengisian galon isi ulang milik Saksi selama kurang lebih 1 (satu) bulan untuk kemudian Terdakwa memutuskan sendiri berhenti dari pekerjaan itu;
- Bahwa sebagai usaha galon isi ulang Saksi banyak kenal dan tahu tentang warga di situ termasuk keluarga MAT SAKAM. Bahkan Saksi biasa mengenal atau menyapa SHELLA DWI OCTAVIA dengan panggilan OKTA;
- Bahwa Saksi masih bisa mengingat pakaian yang dipakai terakhir oleh SHELLA DWI OCTAVIA saat diantar Terdakwa pergi ke sekolah pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2014 tersebut. Saat itu SHELLA DWI OCTAVIA mengenakan pakaian sekolah putih abu-abu, bersepatu hitam sambil menyandang tas di bahu sebelah kirinya bermotif dasar coklat bergaris warna hitam, putih dan merah muda;

Hal 37 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung jasad mayat SHELLA DWI OCTAVIA saat diketahuinya telah ditemukan di sekitar kebun karet di Jalan Simpang Pinang tanggal 20 September 2014, namun Saksi melihat sebuah mobil ambulance yang membawa mayat SHELLA DWI OCTAVIA ke rumah sakit untuk keperluan autopsi;
- Bahwa saat Terdakwa menyatakan berhenti bekerja di tempat usaha galon isi ulang milik Saksi, Terdakwa tidak ada membuat permasalahan, Terdakwa berhenti bekerja di tempat Saksi atas kemauannya sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **HENDRIANTO** bin **SUWONDO**.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, yaitu pada hari Jumat, tanggal 26 September 2014 sekira pukul 10.35 WIB di Polres Prabumulih;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa kejadian yang Saksi ketahui yaitu pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2014 sekira menjelang pukul 12.30 WIB Saksi hendak berangkat dari rumah Saksi di Simpang Penimur menuju ke tempat adik Saksi di Talang Sariman (Sugi Waras). Karena kehabisan bensin dan kebetulan tidak membawa uang maka Saksi memutuskan kembali ke Simpang Penimur. Dalam perjalanan balik tersebut Saksi sempat berlintasan dengan SHELLA DWI OCTAVIA yang saat itu sedang dibonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor tepatnya di jalan antara Unit 9 dan Simpang Sugi Waras;
- Bahwa pertemuan Saksi itu sempat Saksi ceriterakan pada Pak RT bernama PANTEN dan Pak RW yang bernama SEMAR ketika kami

Hal 38 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm



(Saksi dan Pak RT) ngobrol-ngobrol tiga hari kemudian setelah Saksi bertemu korban. Saksi sempat mengatakan pada Pak RT dan Pak RW tentang pertemuan Saksi itu karena Pak RT dan Pak RW awalnya mengatakan **"Anak Detak** (panggilan untuk DITA/ibu korban) **idak pulang-pulang dari sekolah"**;

- Bahwa atas cerita Saksi tersebut, bapak dari SHELLA DWI OCTAVIA sempat menemui Saksi dan menanyakan **"Ketemu di mano dengan SHELLA?"**, dan Saksi jawab **"Saya berlintasan di jalan antara Unit 9 dan Simpang Sugi Waras dibonceng uwong"**;
- Bahwa setelah ngobrol-ngobrol tersebut Saksi tidak lagi mendengar cerita hilangnya SHELLA DWI OCTAVIA, sampai pada akhirnya pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2014 sekira pukul 17.00 WIB Saksi mendengar kabar SHELLA DWI OCTAVIA ditemukan telah meninggal dunia di Jalan Simpang Pinang tepatnya di perbatasan antara kebun karet milik TAJUDIN dan ARWAN FAWAR;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi tidak sering bertemu Terdakwa, namun Saksi tahu Terdakwa tinggal di sekitar stasiun Simpang Penimur;
- Bahwa Saksi telah mengenal SHELLA DWI OCTAVIA dan keluarganya telah kurang lebih 7 (tujuh) tahun, karena kami sama-sama tinggal di Simpang Penimur;
- Bahwa Saksi dapat memastikan yang dilihat saksi pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2014 sekitar pukul 12.30 WIB di antara Unit 9 dan Simpang Sugi Waras adalah benar-benar SHELLA DWI OCTAVIA karena selain pada saat itu SHELLA DWI OCTAVIA tidak menggunakan helm, posisi duduk SHELLA DWI OCTAVIA adalah duduk nyamping/duduk cewek;
- Bahwa tentang Terdakwa tidak kelihatan wajahnya saat itu, karena dirinya menggunakan helm;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi **JERRY PRAYOGA** bin **MUHAMMAD YANI**.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2014 sekira pukul 13.30 WIB di Polsek Prabumulih Barat;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Hal 39 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2014 sekira menjelang pukul 08.00 WIB Terdakwa datang sendiri bejalan kaki ke rumah Saksi dan langsung mengutarakan maksudnya untuk meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi yang menurutnya akan dipergunakan untuk membeli pulsa di pucuk (ke depan). Dikarenakan antara Saksi dan Terdakwa telah tahu dan kenal disamping masih memiliki hubungan keluarga jauh maka Saksi percaya dan tanpa menaruh curiga langsung menyerahkan kunci sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa sejak saat itu Saksi tidak pernah lagi bertemu Terdakwa bersamaan pula dengan tidak kembalinya sepeda motor milik Saksi tersebut baik oleh Terdakwa maupun perantara orang lain. Setelah 3 (tiga) hari dari hilangnya Terdakwa bersamaan dengan dibawanya sepeda motor saya tersebut, barulah Saksi membuat laporan ke polisi;
- Bahwa setelah menunggu beberapa lama Saksi ketahui kemudian jika sepeda motor Saksi tersebut telah dipakai oleh Terdakwa dalam kaitannya dengan peristiwa ditemukannya mayat SHELLA DWI OCTAVIA pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2014 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Simpang Pinang tepatnya di perbatasan kebun karet;
- Bahwa Saksi telah mengenal Terdakwa sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa ikatan keluarga jauh yang Saksi maksudkan hubungan keluarga antara Saksi dan Terdakwa di sini, yaitu nenek Saksi kakak beradik dengan nenek Terdakwa;
- Bahwa jika sepeda motor milik Saksi tersebut ada kaitannya dengan kejadian yang dialami SHELLA DWI OCTAVIA, yaitu setelah ditemukan mayat SHELLA DWI OCTAVIA pada hari Sabtu, tanggal

Hal 40 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 September 2014, Saksi langsung didatangi EBIT AGE FERNANDO kakak laki-laki SHELLA DWI OCTAVIA bersama anggota polisi ke rumah Saksi. Hal ini dikaitkan dengan hilangnya SHELLA DWI OCTAVIA bersama Terdakwa adalah dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa Saksi lupa nomor polisi dari sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa (Hakim Ketua Sidang mengingatkan Saksi nomor polisi dari sepeda motor Saksi sebagaimana tercantum dalam berkas perkara yaitu **BG 2248 CF**), dan dalam hal ini saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi meminjamkan sepeda motor pada Terdakwa tanpa adanya paksaan;
- Bahwa sebelum ini Terdakwa tidak biasa meminjam sepeda motor milik Saksi, baru kali ini saja yaitu pada tanggal 30 Agustus 2014 sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak menaruh curiga pada Terdakwa yang secara tiba-tiba datang meminjam sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa dahulu Saksi ketahui Terdakwa memiliki SIM, namun untuk saat ini Saksi tidak tahu;
- Bahwa saat Saksi meminjamkan sepeda motor pada Terdakwa hanya dengan menyerahkan kunci kontak sepeda motor saja, Saksi tidak menyerahkan surat-surat lainnya seperti STNK;
- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan akan membeli pulsa, dirinya tidak ada kembali datang menemui Saksi sekalipun hanya sebentar;
- Bahwa sejak dibawa perginya sepeda motor tersebut, Saksi tidak pernah berusaha menanyakan kepada Terdakwa keberadaan sepeda motor tersebut, karena sejak hari dipinjamnya sepeda motor Saksi tersebut yaitu hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2014, semenjak itu pula Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa dan pada hari persidangan saat inilah Saksi bertemu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu keberadaan sepeda motor Saksi hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita orang perihal diketahuinya Terdakwa telah membonceng seorang **cewek** (teman wanita) dengan sepeda motor tersebut atau cerita orang perihal Terdakwa yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun Saksi mengenal Terdakwa,

Hal 41 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru kali ini Terdakwa meminjam sepeda motor pada Saksi;

- Bahwa saat hendak meminjam sepeda motor Terdakwa hanya mengatakan *"Aku pinjam sepeda motor, mau beli pulsa di depan"*;
- Bahwa jarak antara dipinjamnya sepeda motor milik Saksi dengan diketemukannya mayat SHELLA DWI OCTAVIA ada sekitar 20 (dua puluh) harian;
- Bahwa Saksi telah mengenal EBIT AGE FERNANDO pada saat kejadian tersebut, Saksi tahu dengannya dikarenakan antara Saksi dan EBIT AGE FERNANDO sering bertemu saat secara kebetulan kami sama-sama main ke depan dan saat itu EBIT AGE FERNANDO pun telah tahu jika sepeda motor Saksi dibawa pergi oleh Terdakwa;
- Bahwa selama 3 (tiga) tahun Saksi mengenal Terdakwa, dirinya tidak pernah bercerita tentang SHELLA DWI OCTAVIA;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam BG 2248 CF milik Saksi tersebut didapat dengan cara kredit dan sedang dalam masa angsuran berjalan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa atas kejadian tersebut, jika dilihat dari nominal harga sepeda motor tersebut Saksi mengalami kerugian belasan juta rupiah;
- Bahwa selain meminjam sepeda motor, Terdakwa tidak pernah sengaja datang bermain ke rumah Saksi;
- Bahwa dapatlah Saksi katakan dahulunya antara rumah Saksi dan rumah bapaknya Terdakwa letaknya bersebelahan, namun setelah dia berkeluarga dia memisahkan diri dan tinggal di tempat lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui penyebab meninggalnya SHELLA DWI OCTAVIA;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap SHELLA DWI OCTAVIA, dan baru mengetahui yang diduga melakukan pembunuhan terhadap SHELLA DWI OCTAVIA sebagaimana persidangan ini adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperoleh kredit sepeda motor Honda Beat warna hitam BG 2248 CF tersebut dari PT. ADIRA;
- Bahwa atas kehilangan tersebut Saksi telah memperoleh "Surat Keterangan Hilang" dari polisi;
- Bahwa atas kejadian dan didapatkannya "Surat Keterangan Hilang" dari polisi, Saksi tidak diwajibkan mengangsur lagi kredit sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan

Hal 42 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dengan persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi yang tidak dapat dihadirkan di persidangan, bernama **MONICA KRISDAYANTI binti ANDI SOLAN**, sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam berkas perkara (BAP) penyidikan, hari Kamis tanggal 30 Agustus 2014 pukul 12.56 WIB yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, panggilan Saksi sehari-hari dengan sebutan **MONIK** sedangkan alamat lain tidak ada lagi selain yang Saksi sebutkan di atas;
- Bahwa Saksi telah mengenal korban **SHELA DWI OCTAVIA** semenjak kecil sebagai teman sepermainan;
- Bahwa Saksi ketahui antara Terdakwa dan **SHELA DWI OCTAVIA** tidak ada hubungan berpacaran, namun antara Terdakwa dengan **MAT SAKAM** (bapak tiri **SHELA DWI OCTAVIA**) masih mempunyai hubungan keluarga yaitu ayuk ipar Terdakwa ada yang menikah dengan anak kandung **MAT SAKAM**;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 WIB Saksi datang bermain untuk ngobrol-ngobrol menemui **SHELA DWI OCTAVIA** di rumahnya. Pukul 10.00 WIB Terdakwa datang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan ngobrol-ngobrol pula dengan **MAT SAKAM** ayah dari **SHELA DWI OCTAVIA** dan Saksi juga ngobrol-ngobrol bersama **SHELA DWI OCTAVIA**. Pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa bertanya pada **SHELA DWI OCTAVIA** **"Idak sekolah dek?"** lalu dijawab **SHELA DWI OCTAVIA** **"Sekolah kak, tapi masuk siang"**. Lalu Terdakwa berkata lagi **"Nak melok kakak dek, sekalian kakak nak ke pasar"** dan dijawab kembali oleh **SHELA DWI OCTAVIA** **"Iyo kak, tapi adek nak madi dulu"**. Atas jawaban tersebut Terdakwa pun mengatakan **"Iyo dek mandilah dulu, Kakak nak keluar dulu nak nemui bos"**;
- Bahwa Saksi melihat pada pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali datang bersamaan dengan telah siapnya **SHELA DWI OCTAVIA** dengan pakaian sekolahnya putih abu-abu. Terdakwa menunggu di atas sepeda motor sambil berkata **"Payo dek"**, dan **SHELA DWI OCTAVIA** pun segera menghampiri Terdakwa untuk kemudian keduanya pergi berdua berboncengan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dikendarai

Hal 43 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersamaan dengan pulangnyanya Saksi dari rumah SHELA DWI OCTAVIA;

- Bahwa pada sore harinya Saksi didatangi ibu dari SHELA DWI OCTAVIA ke rumah Saksi sambil menanyakan keberadaan SHELA DWI OCTAVIA dikarenakan baik telepon maupun sms dari ibunya tersebut tidaklah dijawab. Atas pertanyaan tersebut Saksi hanya mengatakan **"Mungkin masih belajar"**;
- Bahwa selanjutnya Saksi ketahui orang tua SHELA DWI OCTAVIA terus berusaha mencari anaknya tersebut namun tidak menemui hasilnya, bahkan sejak hari Senin, tanggal 01 September 2014 kemudian handphone milik SHELA DWI OCTAVIA sudah tidak aktif sama sekali;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2014 Saksi ketahui dari telepon orang tua Saksi perihal telah ditemukannya SHELA DWI OCTAVIA dalam keadaan telah meninggal dunia di sebuah kebun karet di Jalan Simpang Pinang Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan pasti cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban SHELA DWI OCTAVIA;
- Bahwa Saksi dapat mengenali barang bukti milik korban SHELA DWI OCTAVIA berupa 1 (satu) buah tas sandang dengan warna dasar coklat dan bergaris warna hitam, putih dan merah muda, 1 (satu) pasang sepatu dasar warna hitam, 5 (lima) lembar buku tulis yang bertuliskan nama SHELA DWI OCTAVIA, 1 (satu) buah kitab suci al-Quran dan 1 (satu) buah dasi bertuliskan SMK NEGERI 1 Prabumulih;
- Bahwa keterangan Saksi sudah benar dan Saksi tidak ada keterangan lain serta Saksi tidak merasa dipaksa dan tidak diajari oleh pemeriksa maupun orang lain, semuanya Saksi terangkan sendiri dengan sebenarnya;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, dalam hal ini Terdakwa menyatakan **membenarkannya**;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a discharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa **Terdakwa memberikan keterangan di persidangan**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, yaitu sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing pada hari Senin,

Hal 44 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 September 2014 sekitar pukul 20.45 WIB, pada hari Rabu, tanggal 05 November 2014 sekitar pukul 11.30 WIB dan pada hari Jum'at, tanggal 25 Desember 2014 sekitar pukul 10.20 WIB di Polres Prabumulih;

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa pada waktu dimintai keterangan oleh penyidik, Terdakwa didampingi penasehat hukum bernama **JHON FITTER, SH., MH.**;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (tersangka) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan tersangka yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa saat dimintai keterangan di Penyidik Polres Prabumulih, Terdakwa menjelaskan mengenai peristiwa **pembunuhan** yang telah Terdakwa lakukan terhadap korban bernama **SHELA DWI OCTAVIA**;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah kebun karet di Jalan Talang Simpang Pinang Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa melakukannya sendirian saja;
- Bahwa secara ringkas kejadiannya bermula pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, Terdakwa datang ke rumah MAT SAKAM yang tiada lain adalah bapak tiri dari SHELA DWI OCTAVIA yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Simpang Penimur RT. 05 RW. 05 Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa kedatangan Terdakwa sendirian menemui MAT SAKAM ke tempat itu hanyalah sekedar ingin ngobrol-ngobrol biasa. Beberapa menit setelah ngobrol Terdakwa sempat menanyakan pada MAT SAKAM **"Ada rokok Pak?"** dan dijawab MAT SAKAM **"Dak katek"**

Hal 45 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tidak ada), lalu Terdakwa pun keluar sebentar untuk cari rokok;

- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali membawa 2 (dua) batang rokok merk Dunhill yang Terdakwa minta dari bapak kandung Terdakwa bernama MUHAMAD YAMIN yang sedang bekerja tak jauh dari rumah kediaman MAT SAKAM. Sesampainya kembali di rumah MAT SAKAM rokok tersebut Terdakwa berikan 1 (satu) batang kepada MAT SAKAM dan kami (Terdakwa dan MAT SAKAM) pun melanjutkan mengobrol sambil merokok bersama-sama. Sekembalinya Terdakwa ke tempat tersebut nampak oleh Terdakwa SHELA DWI OCTAVIA dan MONICA KRISDAYANTI sedang ngobrol duduk-duduk berdua tidak jauh dari MAT SAKAM;
- Bahwa Terdakwa hanya tahu MONICA KRISDAYANTI adalah teman SHELA DWI OCTAVIA yang tinggal sebagai tetangga;
- Bahwa benar saat bertemu SHELA DWI OCTAVIA dan MONICA KRISDAYANTI, Terdakwa juga terlibat pembicaraan, namun saat itu Terdakwa hanya terlibat pembicaraan dengan SHELA DWI OCTAVIA;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya bertanya padanya **"Sekolah dak dek?"** dan dijawabnya **"Masuk siang Kak!"**. Lalu Terdakwa coba menawarkan **"Kalu nak bareng, aku nak ke pasar"**. Atas tawaran Terdakwa tersebut SHELA DWI OCTAVIA katakan **"Jadi, aku bareng dengan kamu, tapi aku nak mandi dulu"**;
- Bahwa saat pembicaraan tersebut MAT SAKAM masih ada di situ;
- Bahwa selanjutnya yang Terdakwa lakukan setelah SHELA DWI OCTAVIA menyetujui tawaran untuk diantar Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap duduk-duduk di depan rumah sambil terus bercerita bersama MAT SAKAM sembari Terdakwa **nguling-nguling** (tidur-tiduran);
- Bahwa selama SHELA DWI OCTAVIA pergi mandi, Terdakwa sempat pulang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor dengan maksud untuk mengambil uang guna membeli kartu hand phone;
- Bahwa MONICA KRISDAYANTI tidak berada di tempat itu, karena bersamaan dengan Terdakwa keluar, saat itu pula Terdakwa lihat MONICA KRISDAYANTI pulang ke rumahnya;
- Bahwa kejadian selanjutnya sekembalinya Terdakwa usai membeli kartu hand phone, ketika Terdakwa kembali ke rumah MAT SAKAM sekitar pukul 11.00 WIB hampir **"marak"** (mendekati) bedug Dzuhur, saat itu pula Terdakwa lihat SHELA DWI OCTAVIA telah selesai mandi dan telah

Hal 46 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula mengenakan seragam sekolah putih dengan rok abu-abu. Saat itulah Terdakwa bertanya pada SHELA DWI OCTAVIA **“Laju dek ke sekolah?”** dan dijawabnya **“Iyo”**;

- Bahwa saat Terdakwa kembali dan terjadi pembicaraan tersebut MAT SAKAM masih ada di situ, yaitu sedang duduk-duduk;
- Bahwa apakah saat pembicaraan terakhir antara Terdakwa dengan SHELA DWI OCTAVIA juga didengar oleh MAT SAKAM, Terdakwa tidak tahu, hanya saja pembicaraan itu tidaklah terlalu keras;
- Bahwa saat Terdakwa katakan **“Laju dek ke sekolah?”** dan dijawab SHELA DWI OCTAVIA **“Iyo”** keadaan SHELA DWI OCTAVIA telah siap dengan seragam sekolah dan tas sekolahnya bahkan telah menggunakan sepatunya;
- Bahwa (diperlihatkan kepada Terdakwa beberapa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas sandang dengan warna dasar coklat bergaris warna hitam, putih, dan merah muda dan 1 (satu) pasang sepatu dasar warna hitam ujung sepatu), yang dalam hal ini Terdakwa menyatakan **mengetahui** dan **membenarkannya**;
- Bahwa saat itu Terdakwa benar-benar jadi mengantar SHELA DWI OCTAVIA ke sekolah, sebagaimana tujuan awal kami;
- Bahwa saat hendak berangkat mengantar SHELA DWI OCTAVIA ke sekolah, di tempat itu telah pula ada orang lain yaitu EBIT AGE FERNANDO kakak laki-laki SHELA DWI OCTAVIA dan juga DITA WAHYU ANGGARA ibu dari SHELA DWI OCTAVIA;
- Bahwa setahu Terdakwa tidaklah ada yang keberatan dengan kata-kata ataupun perbuatan saat Terdakwa hendak bersiap-siap mengantar SHELA DWI OCTAVIA ke sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu isi 1 (satu) buah tas sandang dengan warna dasar coklat bergaris warna hitam, putih, dan merah muda yang dibawa oleh SHELA DWI OCTAVIA;
- Bahwa selain MAT SAKAM, EBIT AGE FERNANDO kakak laki-laki SHELA DWI OCTAVIA dan juga DITA WAHYU ANGGARA ibu dari SHELA DWI OCTAVIA, sebelum berangkat Terdakwa sempat bertemu dengan APRIYANDI HARAHAHAP seorang pemilik galon isi ulang tempat dahulu Terdakwa pernah bekerja dengannya;
- Bahwa antara Terdakwa dan APRIYANDI HARAHAHAP sempat ngobrol terlebih dahulu, namun hanya sebentar. Saat itu dia katakan **“Apa kabar Dan?”** dan Terdakwa jawab **“Kabar baik”** dan dalam waktu-waktu itu

Hal 47 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIYANDI HARAHAHAP sempat menawarkan jika Terdakwa hendak bekerja kembali di depot galon isi ulang miliknya namun Terdakwa katakan belum bersedia;

- Bahwa saat Terdakwa bercakap-cakap dengan APRIYANDI HARAHAHAP, saat itu SHELA DWI OCTAVIA belum duduk di boncengan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dibawa Terdakwa, karena saat itu dengan alasan hendak meminta uang untuk ongkos ke sekolah SHELA DWI OCTAVIA pergi berjalan menghampiri kakaknya EBIT AGE FERNANDO yang saat itu telah berada di seberang Jalan Jenderal Sudirman;
- Bahwa ketika kemudian Terdakwa telah membonceng SHELA DWI OCTAVIA di atas sepeda motor tersebut, APRIYANDI HARAHAHAP juga sempat melihatnya, bahkan saat SHELA DWI OCTAVIA telah duduk di boncengan belakang, APRIYANDI HARAHAHAP bertanya pada Terdakwa **"Nak ke mano Dan?"** dan Terdakwa jawab **"Mau antar SHELA ke sekolah"**;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan SHELA DWI OCTAVIA langsung berboncengan berangkat dengan tujuan awal hendak mengantar SHELA DWI OCTAVIA ke sekolahnya;
- Bahwa SHELA DWI OCTAVIA tidak benar-benar Terdakwa antar sampai ke sekolahnya, karena sepeda motor tersebut Terdakwa belokkan ke arah Simpang Pinang;
- Bahwa tujuan ke sekolah harus berubah berbelok kearah Simpang Pinang, karena ketika di perjalanan tiba-tiba SHELA DWI OCTAVIA katakan kepada Terdakwa **"Kak aku males ke sekolah, sebab aku ni ado utang saldo samo kawan aku, nanti aku ditagihnya, aku nak melok kakak bae"**;
- Bahwa setelah itu kemudian kembali SHELA DWI OCTAVIA mengatakan **"Ajari aku motor bae"**;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak tahu jika SHELA DWI OCTAVIA telah mampu mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menyanggupi ajakan SHELA DWI OCTAVIA untuk belajar sepeda motor, namun demikian sempat Terdakwa sarankan **"Kalau nak belatih jangan di jalan besak, gek ketumbur, lebih baik kita ke arah Trans 9, karena tempat itu agak sepi"**;
- Bahwa cara Terdakwa mengajarkan cara sepeda motor, awalnya setelah kami (Terdakwa dan SHELA DWI OCTAVIA) sampai di simpang empat Trans 9 Terdakwa katakan padanya **"SHELA bawak lah motor, tapi**

Hal 48 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelan-pelan bae!”. Kemudian dengan posisi SHELA DWI OCTAVIA di bagian depan dan Terdakwa dibonceng di bagian belakang, SHELA DWI OCTAVIA bergerak menuju Tugu Nanas Prabumulih dan kembali ke arah simpang 4 (empat) Trans 9, untuk kemudian mengarah kembali ke Trans 9 dan akhirnya memutar kembali ke arah simpang empat Trans 9;

- Bahwa pada saat hendak belajar sepeda motor menuju Tugu Nanas Prabumulih maupun bolak balik dari arah simpang 4 (empat) Trans 9 Terdakwa maupun SHELA DWI OCTAVIA tidak ada yang mengenakan helm;
- Bahwa putaran yang dilakukan Terdakwa dan SHELA DWI OCTAVIA saat berlatih sepeda tersebut ada sekitar 3 (tiga) putaran bolak balik;
- Bahwa hanya dilakukan untuk 3 (tiga) putaran saja, karena saat itu Terdakwa lihat petunjuk minyak sudah merah, Terdakwa coba membuka tangki melihat bensinnya dan kami (Terdakwa dan SHELA DWI OCTAVIA) istirahat sebentar dengan cara duduk di pinggir jalan;
- Bahwa di sisi kiri kanan jalan tempat Terdakwa dan SHELA DWI OCTAVIA duduk-duduk, tidak ada didapati rumah tinggal penduduk, yang ada hanyalah berupa hutan atau kebun karet;
- Bahwa saat duduk berdua tersebut **dari sinilah ada niat buruk Terdakwa untuk memperkosa;**
- Bahwa yang kemudian Terdakwa perbuat untuk niat buruk tersebut Terdakwa langsung katakan pada SHELA DWI OCTAVIA **”Dek, galak dak minggat ke tempat RT?”**;
- Bahwa Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut setelah Terdakwa meminggirkan sepeda motor, dan kami (Terdakwa dan SHELA DWI OCTAVIA) berdua telah berada di dalam kebun karet;
- Bahwa maksud dari kata-kata **”minggat ke tempat RT”** di sini sebagaimana pula yang dimengerti oleh penduduk sekitar yaitu SHELA DWI OCTAVIA diajak menikah;
- Bahwa saat itu SHELA DWI OCTAVIA menolak dengan menjawab **”Ai Kak, aku masih nak sekolah”**;
- Bahwa reaksi Terdakwa mendengar penolakan tersebut, setelah sepeda motor Terdakwa pinggirkan kemudian SHELA DWI OCTAVIA duduk membelakangi Terdakwa, saat itulah Terdakwa coba **”merebab”** (memeluk paksa untuk merebahkan) SHELA DWI OCTAVIA, saat itulah SHELA berbalik memberontak dan mengamuk dengan cara mendorong ke arah dagu dan leher Terdakwa sambil berkata **”Jangan Kak!”**, lalu

Hal 49 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya menghindar dan duduk membelakangi di bawah sebuah pohon karet;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan atas penolakan dan perlawanan tersebut, dari tempat Terdakwa berdiri Terdakwa melihat sepotong kayu bulat panjang tergeletak di tanah, Terdakwa langsung mengambilnya lalu menghampiri SHELA DWI OCTAVIA dari arah belakang dan memukul kayu tersebut dengan keras ke arah bagian leher sebelah kirinya;
- Bahwa (diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu bulat panjang sekitar 1 meter berdiameter 5 cm dengan ciri kayu pecah-pecah), yang dalam hal ini Terdakwa menyatakan **mengetahuinya** dan **membenarkannya**;
- Bahwa tujuan Terdakwa memukul kayu tersebut dengan keras supaya Terdakwa bisa memperkosanya;
- Bahwa kemudian atas pukulan tersebut SHELA DWI OCTAVIA menjadi pingsan tak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika SHELA DWI OCTAVIA benar-benar telah pingsan, karena Terdakwa lihat masih nampak ada nafasnya;
- Bahwa posisi SHELA DWI OCTAVIA setelah dipukul jatuh tertelungkup;
- Bahwa SHELA DWI OCTAVIA saat posisi tertelungkup masih menyangand tas;
- Bahwa kemudian yang Terdakwa lakukan terhadap SHELA DWI OCTAVIA dalam posisi pingsan tertelungkup Terdakwa memperkosanya dari arah belakang;
- Bahwa Terdakwa betul-betul memperkosa SHELA DWI OCTAVIA saat itu;
- Bahwa saat memperkosanya Terdakwa tidak melucuti semua pakaian SHELA DWI OCTAVIA, hanya celananya Terdakwa pelorotkan ke bawah, bajunya tidak dibuka dan roknya Terdakwa angkat dan singkapkan ke arah atas;
- Bahwa Terdakwa memperkosa SHELA DWI OCTAVIA saat itu hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa setelah memperkosanya, lalu Terdakwa ambil kembali kayu tersebut dan Terdakwa pukul kembali ke bagian kepala bagian kanan;
- Bahwa tujuan Terdakwa memukul SHELA DWI OCTAVIA yang kedua kalinya **biar dia mati nian** (biar dia mati);

Hal 50 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tujuan demikian, karena Terdakwa takut SHELA DWI OCTAVIA mengadukan kejadian tersebut kepada orang tuanya;
- Bahwa dengan pukulan kedua tersebut Terdakwa lihat SHELA DWI OCTAVIA belum juga mati;
- Bahwa Terdakwa kemudian membalikkan badan SHELA DWI OCTAVIA lalu menginjak-injak bagian perut SHELA DWI OCTAVIA berkali-kali, lalu Terdakwa kembali membalikkan badan SHELA DWI OCTAVIA sehingga tertelungkup, lalu menginjak-injak pantat SHELA DWI OCTAVIA;
- Bahwa akhirnya Terdakwa yakin saat itu SHELA DWI OCTAVIA telah mati;
- Bahwa untuk dapat memastikan SHELA DWI OCTAVIA betul-betul telah mati Terdakwa meraba dari denyut nadinya;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan kemudian terhadap tubuh SHELA DWI OCTAVIA yang telah Terdakwa yakini telah mati tersebut, Terdakwa menyeret tubuh SHELA DWI OCTAVIA ke semak-semak dengan tujuan agar tubuhnya tidak diketemukan orang;
- Bahwa semak-semak yang Terdakwa katakan tempat menyembunyikan tubuh SHELA DWI OCTAVIA SHELA tidaklah terlalu rimbun karena masih nampak adanya kayu-kayu pohon kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menimbun sesuatu untuk menutupi tubuh SHELA DWI OCTAVIA;
- Bahwa dari arah jalan tubuh SHELA DWI OCTAVIA tidak kelihatan;
- Bahwa dengan barang berupa tas milik SHELA DWI OCTAVIA semuanya Terdakwa buang ke semak-semak yang arahnya agak berjauhan dari tubuh SHELA DWI OCTAVIA;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu isi dari tas tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bilamana dalam tas tersebut ada Al Quran;
- Bahwa setelah membuang tas SHELA DWI OCTAVIA ke semak semak tersebut sekira pukul 14.30 WIB dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa pergi mengarah ke Unit Sembilan menuju ke Trans 1 Sugiwaras ke tempat istri Terdakwa yang bernama JAMALIAH yang tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa saat itu Terdakwa bertemu dengan istri dan anaknya;
- Bahwa saat bertemu isteri Terdakwa tidak terlalu bertanya apa-apa yang mencurigakan, namun dia sempat bertanya tentang luka lecet di leher sebelah kiri Terdakwa katakan itu guratan ranting kayu, sedangkan untuk sedikit luka berdarah di dagu bawah Terdakwa katakan itu darah

Hal 51 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari sariawan yang saya derita;

- Bahwa tujuan Terdakwa pulang ke rumah menemui istri dan anak setelah kejadian itu, Terdakwa mengatakan ingin mengajaknya pindah ke rumah orangtua Terdakwa, namun istri Terdakwa katakan **"Dak, masih malas"**;
- Bahwa setelah istri Terdakwa menolak diajak pindah ke rumah orangtua Terdakwa, Terdakwa langsung berangkat ke Pendopo Muara Enim bersepeda motor dengan tujuan hendak menjual sepeda motor tersebut, dan akhirnya mendapat hasil dengan menjualnya seharga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) tersebut, Terdakwa pergi ke Palembang dan tinggal di sana hingga kurang lebih 1 (satu) minggu dan selain Terdakwa gunakan untuk duduk-duduk Terdakwa di beberapa tempat, Terdakwa juga bermalam di rumah beberapa teman Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) tersebut telah habis Terdakwa pergunakan selama pelarian Terdakwa ke Palembang;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) tersebut dari padanya ada yang Terdakwa pergunakan untuk membeli celana jeans seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah), dibelikan baju seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) dan sebuah ikat pinggang seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) serta selebihnya habis untuk makan dan minum;
- Bahwa selama pelarian tersebut Terdakwa tidak pernah mendengar berita tentang SHELA DWI OCTAVIA;
- Bahwa (dibacakan Visum et Repertum Nomor VRJ/12/IX/2014/DOKKES tanggal 21 September 2014, hasil pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam mayat korban yang dikenal atas nama SHELA DWI OKTAVIA binti MAT SAKAM, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, SpF, dokter Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palembang (*terlampir dalam berkas perkara*), dengan kesimpulan sebagai berikut :

RINGKASAN PEMERIKSAAN :

Lebam Mayat tidak ditemukan karena proses pembusukan lanjut, kaku mayat tidak ditemukan karena proses pembusukan lanjut, telah terjadi proses pembusukan tingkat akhir pada kepala mayat yang hanya tinggal tengkorak dan pembusukan tingkat lanjut pada seluruh tubuh mayat

Hal 52 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm



berupa perubahan warna kulit menjadi coklat kehitaman, lapisan antara kulit, otot dan tulang yang telah menyatu dann dijumpai banyak belatung di sekujur tubuh mayat yang berukuran panjang rata-rata satu sentimeter. Didapat resapan darah pada daerah wajah bagian depan. Didapatkan tulang hidung yang patah dengan tepi tidak rata, terdapat memar pada perut, bokong, anggota gerak atas dan bawah. Ditemukan resapan darah pada tengkorak kepala sebelah kanan dan kiri. Tampak retak tulang tengkorak kepala sebelah kiri bawah;

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok mayat perempuan dikenal dengan panjang badan seratus tiga puluh sembilan sentimeter, rambut sudah terlepas, warna kulit sulit dinilai karena sudah mengalami proses pembusukan lanjut. Dari hasil pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam dapat diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah ruda paksa (trauma) tumpul pada rongga kepala yang menyebabkan terjadinya retakan tengkorak kepala sehingga mengakibatkan perdarahan jaringan otak yang luas dan melihat kondisi korban diperkirakan lebih kurang satu bulan.

- Bahwa (diperlihatkan pula kepada Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa foto-foto berikut keterangan dari **hasil rekonstruksi** pidana sebagaimana tercantum, yaitu dari adegan I sampai dengan adegan XXh), yang dalam hal ini terdakwa **tidak berkeberatan** dan **membenarkannya**;
- Bahwa Terdakwa melihat dan memerankan langsung sebagai tersangka dalam rekonstruksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga ikut didatangkan ke lokasi kejadian;
- Bahwa selama Terdakwa berada di Palembang, Terdakwa pernah juga mengikuti suatu pekerjaan tertentu yaitu kerja menyopir;
- Bahwa Terdakwa berada di Palembang untuk kemudian bekerja sebagai supir selama waktu hampir 3 (tiga) minggu;
- Bahwa selama waktu 3 (tiga) minggu itu Terdakwa menyesal telah membunuh SHELA DWI OCTAVIA;
- Bahwa niat Terdakwa untuk menyerahkan diri memang telah ada, namun Terdakwa juga berfikir ingin bertemu dengan istri dan anak Terdakwa sekali saja untuk yang terakhir kali;
- Bahwa setelah melakukan pembunuhan terhadap diri SHELA DWI OCTAVIA, Terdakwa merasa menyesal, merasa resah dan diliputi rasa

Hal 53 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut;

- Bahwa yang menjadi penyebab utama Terdakwa mau membunuh SHELA DWI OCTAVIA adalah karena Terdakwa telah menyetubuhinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap SHELA DWI OCTAVIA sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa dengan sadar juga menginjak-injak tubuh SHELA DWI OCTAVIA berkali-kali;
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan berlangsung Terdakwa hanya merasakan antara dirinya dan SHELA DWI OCTAVIA merupakan hubungan kedekatan kakak-adik saja;
- Bahwa hubungan sebagai kakak-adik yang Terdakwa maksudkan adalah hubungan kakak-adik seperti orang pada umumnya, karena antara Terdakwa dan kakak kandung SHELA DWI OCTAVIA yang bernama EBIT AGE FERNANDO adalah sebagai teman sejak masa sekolah di sekolah dasar;
- Bahwa tujuan SHELA DWI OCTAVIA meminta uang kepada EBIT AGE FERNANDO sesaat sebelum Terdakwa pergi naik sepeda motor hendak mengantarnya ke sekolah yang Terdakwa ketahui uang itu akan dipergunakan SHELA DWI OCTAVIA untuk jajan di sekolah;
- Bahwa niat Terdakwa untuk memperkosa SHELA DWI OCTAVIA timbul saat Terdakwa mengajarkannya naik sepeda motor dalam posisi Terdakwa berada di belakangnya;
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui jika pada saat itu SHELA DWI OCTAVIA juga mempunyai dan membawa hand phone;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil hand phone milik SHELA DWI OCTAVIA juga barang-barang lainnya, namun semua Terdakwa pastikan Terdakwa buang bersama tas miliknya ke semak-semak;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa sering mampir ke rumah SHELA DWI OCTAVIA;
- Bahwa Terdakwa mengantar SHELA DWI OCTAVIA ke sekolah baru 1 (satu) kali itu saja yaitu pada hari kejadian yaitu hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa luka pada leher sebelah kiri Terdakwa sebagaimana yang Terdakwa jelaskan sebelumnya dalam persidangan ini disebabkan oleh tangkisan tangan SHELA DWI OCTAVIA ketika hendak saya perkosa;
- Bahwa tujuan pukulan pertama yang Terdakwa lakukan terhadap SHELA DWI OCTAVIA untuk membunuh SHELA DWI OCTAVIA agar

Hal 54 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm



dapat dengan mudah memperkosanya;

- Bahwa tujuan pukulan kedua yang Terdakwa lakukan terhadap SHELA DWI OCTAVIA adalah untuk memastikan menghilangkan nyawa SHELA DWI OCTAVIA agar benar-benar telah mati;
- Bahwa Terdakwa katakan pada istri Terdakwa saat dia mengetahui ada luka gores di leher sebelah kiri Terdakwa itu hanyalah luka gores tertusuk ranting kayu;
- Bahwa istri Terdakwa tidak menaruh rasa curiga, hanya “diam bae”;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat masuk ke dalam rumah;
- Bahwa dari perkawinan Terdakwa bersama JAMALIAH telah dikaruniai seorang anak yang kini berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa istri Terdakwa tersebut bekerja sebagai “mengasuh anak” orang lain;
- Bahwa antara Terdakwa dan JAMALIAH masih terikat perkawinan dan belum bercerai;
- Bahwa selama waktu itu istri Terdakwa pernah datang menemui Terdakwa 1 (satu) kali, saat saya masih di Polres, setelah itu tidak pernah datang menemui Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, di mana Terdakwa menyatakan **mengetahuinya** dan **membenarkannya**;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor VRJ/12/IX/2014/DOKKES tanggal 21 September 2014;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa foto-foto berikut keterangan dari **hasil rekonstruksi** pidana sebagaimana tercantum, yaitu dari adegan I sampai dengan adegan XXh (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), yang dalam hal ini Terdakwa **tidak berkeberatan** dan **membenarkannya**. Terdakwa ikut didatangkan ke lokasi kejadian, melihat dan memerankan langsung sebagai tersangka dalam rekonstruksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas



dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan **8 (delapan) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan dan keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam visum et repertum**;

Menimbang, bahwa selain itu dengan persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi yang tidak dapat dihadirkan di persidangan, bernama **MONICA KRISDAYANTI binti ANDI SOLAN**, sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam berkas perkara (BAP) penyidikan, hari Kamis tanggal 30 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi **MONICA KRISDAYANTI binti ANDI SOLAN** yang dibacakan di persidangan tersebut diberikan "*tanpa sumpah*". Untuk mempergunakan keterangan saksi tanpa sumpah tersebut baik sebagai "*tambahan*" alat bukti yang sah maupun untuk "*menguatkan keyakinan*" hakim atau sebagai "*petunjuk*", harus dibarengi dengan syarat :

- Harus lebih dulu telah ada alat bukti yang sah, misalnya telah ada alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat atau keterangan terdakwa.
- Alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian yakni telah ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah,

Hal 56 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian antara keterangan tanpa sumpah itu dengan alat bukti yang sah, terdapat saling persesuaian.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi **HENDRIANTO** bin **SUWONDO** yang dibenarkan oleh Terdakwa, telah terbukti benar, pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2014 sekira menjelang pukul 08.00 WIB dengan berjalan kaki Terdakwa mendatangi Saksi JERRY PRAYOGA bin MUHAMMAD YANI dengan maksud untuk meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi JERRY PRAYOGA bin MUHAMMAD YANI yang menurutnya akan dipergunakan untuk membeli pulsa di pucuk (ke depan). Dikarenakan antara Saksi JERRY PRAYOGA bin MUHAMMAD YANI dan Terdakwa telah tahu dan kenal disamping masih memiliki hubungan keluarga jauh maka Saksi JERRY PRAYOGA bin MUHAMMAD YANI percaya dan tanpa menaruh curiga langsung menyerahkan kunci sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan 4 (empat) orang saksi, yakni Saksi **EBIT AGE FERNANDO** bin **MAT SAKAM**, **DITA WAHYU ANGGARA** binti **TUKIRIN**, **MAT SAKAM** bin **DULMAHULAN**, **APRIANDI HARAHAH** bin **PARLINDUNGAN HARAHAH** yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa, didukung pula dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, telah terpenuhi batas minimum pembuktian, akan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2014 tersebut sekira pukul 09.00 WIB dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut Terdakwa datang ke rumah Saksi **MAT SAKAM** bin **DULMAHULAN** yang tiada lain adalah bapak tiri dari Korban **SHELA DWI OCTAVIA** yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Simpang Penimur RT. 05 RW. 05 Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
2. Bahwa benar kedatangan Terdakwa sendirian menemui Saksi **MAT SAKAM** bin **DULMAHULAN** ke tempat itu hanyalah sekedar ingin ngobrol-ngobrol biasa. Beberapa menit setelah mengobrol Terdakwa sempat menanyakan pada Saksi **MAT SAKAM** bin **DULMAHULAN** **“Ada rokok Pak?”** dan dijawab Saksi **MAT SAKAM** bin **DULMAHULAN** **“Dak katek”** (tidak ada), lalu Terdakwa pun keluar sebentar untuk cari rokok;
3. Bahwa benar sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali membawa 2 (dua) batang rokok merk Dunhill yang Terdakwa minta dari bapak kandung Terdakwa bernama **MUHAMAD YAMIN** yang sedang bekerja tak jauh dari rumah kediaman Saksi **MAT SAKAM** bin **DULMAHULAN**.

Hal 57 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesampainya kembali di rumah Saksi MAT SAKAM bin DULMAHULAN rokok tersebut Terdakwa berikan 1 (satu) batang kepada Saksi MAT SAKAM bin DULMAHULAN dan mereka pun melanjutkan mengobrol sambil merokok bersama-sama;

4. Bahwa benar pada waktu Terdakwa datang kembali ke tempat tersebut, Terdakwa melihat Korban SHELA DWI OCTAVIA dan Saksi MONICA KRISDAYANTI binti ANDI SOLAN sedang ngobrol duduk-duduk berdua tidak jauh dari Saksi MAT SAKAM bin DULMAHULAN;
5. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Korban SHELA DWI OCTAVIA **"Sekolah dak dek?"** dan dijawabnya **"Masuk siang Kak!"**. Lalu Terdakwa coba menawarkan **"Kalu nak bareng, aku nak ke pasar"**. Atas tawaran Terdakwa tersebut Korban SHELA DWI OCTAVIA setuju dan mengatakan **"Jadi, aku bareng dengan kamu, tapi aku nak mandi dulu"**;
6. Bahwa mendapat persetujuan dari Korban SHELA DWI OCTAVIA tersebut, Terdakwa tetap duduk-duduk di depan rumah sambil terus bercerita bersama Saksi MAT SAKAM bin DULMAHULAN sembari **nguling-nguling** (tidur-tiduran);
7. Bahwa benar selama Korban SHELA DWI OCTAVIA pergi mandi, Terdakwa sempat pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor dengan maksud untuk mengambil uang guna membeli kartu hand phone, dan bersamaan dengan Terdakwa keluar, saat itu pula Saksi MONICA KRISDAYANTI binti ANDI SOLAN juga pulang ke rumahnya;
8. Bahwa benar sekembalinya Terdakwa usai membeli kartu hand phone, sekitar pukul 11.00 WIB hampir **"marak"** (mendekati) bedug Dzuhur Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi MAT SAKAM bin DULMAHULAN, saat itu Saksi MAT SAKAM bin DULMAHULAN masih ada di situ, yaitu sedang duduk-duduk sedangkan Korban SHELA DWI OCTAVIA telah selesai mandi dan telah siap dengan seragam sekolah putih dengan rok abu-abu dan tas sekolahnya bahkan telah menggunakan sepatunya. Saat itu Terdakwa bertanya pada Korban SHELA DWI OCTAVIA **"Laju dek ke sekolah?"** dan dijawabnya **"Iyo"**;
9. Bahwa benar saat hendak berangkat mengantar Korban SHELA DWI OCTAVIA ke sekolah, di tempat itu telah pula ada orang lain yaitu Saksi EBIT AGE FERNANDO bin MAT SAKAM kakak laki-laki Korban SHELA DWI OCTAVIA dan juga Saksi DITA WAHYU ANGGARA binti TUKIRIN ibu dari Korban SHELA DWI OCTAVIA;

Hal 58 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm



10. Bahwa benar sebelum berangkat Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi APRIANDI HARAHAH bin PARLINDUNGAN HARAHAH seorang pemilik galon isi ulang tempat dahulu Terdakwa pernah bekerja dengannya. Antara Terdakwa dan Saksi APRIANDI HARAHAH bin PARLINDUNGAN HARAHAH sempat ngobrol terlebih dahulu, namun hanya sebentar. Saat itu Saksi APRIANDI HARAHAH bin PARLINDUNGAN HARAHAH katakan **"Apa kabar Dan?"** dan Terdakwa jawab **"Kabar baik"** dan dalam waktu-waktu itu Saksi APRIANDI HARAHAH bin PARLINDUNGAN HARAHAH sempat menawarkan jika Terdakwa hendak bekerja kembali di depot galon isi ulang miliknya namun Terdakwa katakan belum bersedia;

11. Bahwa benar saat Terdakwa bercakap-cakap dengan Saksi APRIANDI HARAHAH bin PARLINDUNGAN HARAHAH, saat itu Korban SHELA DWI OCTAVIA belum duduk di boncengan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dibawa Terdakwa, karena saat itu dengan alasan hendak meminta uang untuk ongkos ke sekolah Korban SHELA DWI OCTAVIA pergi berjalan menghampiri kakaknya, yakni Saksi EBIT AGE FERNANDO bin MAT SAKAM yang saat itu telah berada di seberang Jalan Jenderal Sudirman;

12. Bahwa ketika kemudian Terdakwa telah membonceng Korban SHELA DWI OCTAVIA di atas sepeda motor tersebut, Saksi APRIANDI HARAHAH bin PARLINDUNGAN HARAHAH juga sempat melihatnya, bahkan saat Korban SHELA DWI OCTAVIA telah duduk di boncengan belakang, Saksi APRIANDI HARAHAH bin PARLINDUNGAN HARAHAH bertanya pada Terdakwa **"Nak ke mano Dan?"** dan Terdakwa jawab **"Mau antar SHELA ke sekolah"**;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut pada prinsipnya bersesuaian pula dengan keterangan saksi "tanpa sumpah" atas nama Saksi **MONICA KRISDAYANTI** binti **ANDI SOLAN**;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi batas minimum pembuktian atas fakta-fakta hukum tersebut, maka keterangan saksi "tanpa sumpah" atas nama Saksi **MONICA KRISDAYANTI** binti **ANDI SOLAN** tersebut, dapat dipergunakan sebagai **"tambahan"** alat bukti yang sah maupun untuk **"menguatkan keyakinan"** Majelis Hakim atau sebagai **"petunjuk"** terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah benar setelah itu Terdakwa mengantar Korban SHELA DWI OCTAVIA berboncengan menuju ke



sekolahnya? Ternyata tidak, berdasarkan keterangan Saksi **HENDRIANTO** bin **SUWONDO** yang dibenarkan oleh Terdakwa, telah terbukti benar, pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2014 sekira menjelang pukul 12.30 WIB Saksi **HENDRIANTO** bin **SUWONDO** hendak berangkat dari rumahnya di Simpang Penimur menuju ke tempat adiknya di Talang Sariman (Sugi Waras), namun karena kehabisan bensin dan kebetulan tidak membawa uang maka Saksi **HENDRIANTO** bin **SUWONDO** memutuskan kembali ke Simpang Penimur. Dalam perjalanan balik tersebut Saksi **HENDRIANTO** bin **SUWONDO** sempat berlintasan dengan Korban SHELLA DWI OCTAVIA yang saat itu sedang dibonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor tepatnya di jalan antara Unit 9 dan Simpang Sugi Waras;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, **Terdakwa menerangkan sebagai berikut :**

1. Bahwa sebenarnya tujuan awal Terdakwa hendak mengantar Korban SHELLA DWI OCTAVIA ke sekolahnya, namun ketika di perjalanan tiba-tiba Korban SHELLA DWI OCTAVIA mengatakan kepada Terdakwa **"Kak aku males ke sekolah, sebab aku ni ado utang saldo samo kawan aku, nanti aku ditagihnya, aku nak melok kakak bae"**, setelah itu kemudian kembali Korban SHELLA DWI OCTAVIA mengatakan **"Ajari aku motor bae"**;
2. Bahwa Terdakwa menyanggupi ajakan Korban SHELLA DWI OCTAVIA untuk belajar sepeda motor, namun demikian sempat Terdakwa sarankan **"Kalau nak belatih jangan di jalan besak, gek ketumbur, lebih baik kita ke arah Trans 9, karena tempat itu agak sepi"**;
3. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Korban SHELLA DWI OCTAVIA sampai di simpang empat Trans 9 Terdakwa katakan padanya **"SHELLA bawak lah motor, tapi pelan-pelan bae!"**. Kemudian dengan posisi Korban SHELLA DWI OCTAVIA di bagian depan dan Terdakwa dibonceng di bagian belakang, Korban SHELLA DWI OCTAVIA mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut menuju Tugu Nanas Prabumulih dan kembali ke arah simpang 4 (empat) Trans 9, untuk kemudian mengarah kembali ke Trans 9 dan akhirnya memutar kembali ke arah simpang empat Trans 9, hanya sekitar 3 (tiga) putaran bolak balik, karena saat itu Terdakwa melihat petunjuk bahan bakar sudah merah;
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa mencoba membuka tangki melihat bensinnya dan Terdakwa dan Korban SHELLA DWI OCTAVIA beristirahat

Hal 60 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm



sebentar dengan cara duduk-duduk di pinggir jalan, di lokasi tersebut tidak ada didapati rumah tinggal penduduk, yang ada hanyalah berupa hutan atau kebun karet;

5. Bahwa Terdakwa mengakui, pada saat duduk berdua tersebut **ada niat buruk Terdakwa untuk memperkosa Korban SHELA DWI OCTAVIA** dan untuk melaksanakan niatnya itu Terdakwa langsung katakan pada Korban SHELA DWI OCTAVIA **"Dek, galak dak minggat ke tempat RT?"**, maksud dari kata-kata **"minggat ke tempat RT"** di sini sebagaimana pula yang dimengerti oleh penduduk sekitar yaitu Korban SHELA DWI OCTAVIA diajak menikah;
6. Bahwa sebagaimana diakui oleh Terdakwa, saat itu Korban SHELA DWI OCTAVIA menolak dengan menjawab **"Ai Kak, aku masih nak sekolah"**;
7. Bahwa reaksi Terdakwa mendengar penolakan tersebut, setelah sepeda motor Terdakwa pinggirkan kemudian Korban SHELA DWI OCTAVIA duduk membelakangi Terdakwa, saat itulah Terdakwa mencoba **"merebab"** (memeluk paksa untuk merebahkan) Korban SHELA DWI OCTAVIA, namun saat itu Korban SHELA DWI OCTAVIA berbalik memberontak dan mengamuk dengan cara mendorong ke arah dagu dan leher Terdakwa sambil berkata **"Jangan Kak!"**, lalu dirinya menghindar dan duduk membelakangi di bawah sebuah pohon karet;
8. Bahwa yang Terdakwa lakukan atas penolakan dan perlawanan tersebut, dari tempat Terdakwa berdiri Terdakwa melihat 1 (satu) potong kayu bulat panjang sekitar 1 meter berdiameter 5 (lima) cm dengan ciri kayu pecah-pecah tergeletak di tanah, Terdakwa langsung mengambilnya lalu menghampiri Korban SHELA DWI OCTAVIA dari arah belakang dan memukulkan kayu tersebut dengan keras ke arah bagian leher sebelah kirinya;
9. Bahwa sebagaimana diakui oleh Terdakwa, tujuan **Terdakwa memukulkan kayu tersebut dengan keras adalah supaya Terdakwa bisa memperkosanya**;
10. Bahwa benar kemudian atas pukulan tersebut Korban SHELA DWI OCTAVIA jatuh tertelungkup dan menjadi pingsan tak sadarkan diri;
11. Bahwa kemudian **Terdakwa memperkosa Korban SHELA DWI OCTAVIA yang dalam posisi pingsan tertelungkup Terdakwa memperkosanya dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali**, tanpa melucuti semua pakaian Korban SHELA DWI OCTAVIA, hanya

Hal 61 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm



celananya Terdakwa pelorotkan ke bawah, bajunya tidak dibuka dan roknya Terdakwa angkat dan singkapkan ke arah atas;

13. Bahwa **setelah memperkosanya, lalu Terdakwa mengambil kembali kayu yang dipakai untuk memukul Korban SHELA DWI OCTAVIA dan Terdakwa pukulkan kembali ke bagian kepala bagian kanan Korban SHELA DWI OCTAVIA;**
14. Bahwa Terdakwa mengakui, tujuan Terdakwa memukul Korban SHELA DWI OCTAVIA yang kedua kalinya tersebut **biar dia mati nian** (biar dia mati), karena Terdakwa takut SHELA DWI OCTAVIA mengadukan kejadian tersebut kepada orang tuanya;
15. Bahwa ternyata dengan pukulan kedua tersebut Terdakwa melihat Korban SHELA DWI OCTAVIA belum juga mati, kemudian Terdakwa membalikkan badan Korban SHELA DWI OCTAVIA lalu menginjak-injak bagian perut Korban SHELA DWI OCTAVIA berkali-kali, lalu Terdakwa kembali membalikkan badan Korban SHELA DWI OCTAVIA sehingga tertelungkup, lalu menginjak-injak pantat Korban SHELA DWI OCTAVIA, hingga akhirnya Terdakwa memastikan Korban SHELA DWI OCTAVIA benar-benar telah mati, dengan cara meraba dari denyut nadinya;
16. Bahwa kemudian Terdakwa menyeret tubuh Korban SHELA DWI OCTAVIA ke semak-semak dengan tujuan agar tubuhnya tidak diketemukan orang, dan terhadap barang berupa tas milik Korban SHELA DWI OCTAVIA berikut isinya semuanya Terdakwa buang ke semak-semak yang arahnya agak berjauhan dari tubuh Korban SHELA DWI OCTAVIA;
17. Bahwa setelah membuang tas SHELA DWI OCTAVIA ke semak semak tersebut sekira pukul 14.30 WIB dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa pergi mengarah ke Unit Sembilan menuju ke Trans 1 Sugiwaras ke tempat istri Terdakwa yang bernama JAMALIAH yang tinggal bersama orang tuanya;
18. Bahwa saat bertemu dengan istri dan anaknya, Terdakwa sempat bertanya tentang luka lecet di leher sebelah kiri Terdakwa katakan itu guratan ranting kayu, sedangkan untuk sedikit luka berdarah di dagu bawah Terdakwa katakan itu darah dari sariawan yang saya derita;
19. Bahwa tujuan Terdakwa pulang ke rumah menemui istri dan anak setelah kejadian itu, Terdakwa mengatakan ingin mengajaknya pindah ke rumah orangtua Terdakwa, namun istri Terdakwa katakan **"Dak, masih malas"**;

Hal 62 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm



20. Bahwa setelah istri Terdakwa menolak diajak pindah ke rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa langsung berangkat ke Pendopo Muara Enim bersepeda motor dengan tujuan hendak menjual sepeda motor tersebut, dan akhirnya mendapat hasil dengan menjualnya seharga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
21. Bahwa setelah mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) tersebut, Terdakwa pergi ke Palembang dan tinggal di sana hingga kurang lebih 1 (satu) minggu;
22. Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) tersebut telah habis Terdakwa pergunakan selama pelarian Terdakwa ke Palembang, antara lain digunakan untuk membeli celana jeans seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah), dibelikan baju seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) dan sebuah ikat pinggang seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) serta selebihnya habis untuk makan dan minum;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan adanya barang bukti dan keterangan dari **hasil rekonstruksi** pidana sebagaimana tercantum, yaitu dari adegan I sampai dengan adegan XXh (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), yang dalam hal ini Terdakwa menyatakan **tidak berkeberatan** dan **membenarkannya**, di mana Terdakwa ikut didatangkan ke lokasi kejadian, melihat dan memerankan langsung sebagai tersangka dalam rekonstruksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa tersebut benar-benar mengakibatkan kematian Korban SHELA DWI OCTAVIA?

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi **DULHADI** alias **GADOI** bin **DE MARAB**, **ERMINA** binti **CIK ADAN**, **EBIT AGE FERNANDO** bin **MAT SAKAM**, **DITA WAHYU ANGGARA** binti **TUKIRIN** dan **MAT SAKAM** bin **DULMAHULAN** dan adanya barang bukti yang dibenarkan oleh Terdakwa, telah terbukti benar, pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2014 sekira pukul 10.00 WIB mayat Korban SHELA DWI OCTAVIA ditemukan oleh Saksi **DULHADI** alias **GADOI** bin **DE MARAB** ketika Saksi **DULHADI** alias **GADOI** bin **DE MARAB** selesai menyadap karet di kebun karet Jalan Simpang Pinang dan kemudian hendak menebang kayu di perbatasan kebun karet milik Sdr. **TAJUDIN** dan kebun karet milik **ARWAN FAWAR** dalam keadaan tubuh sudah tidak normal lagi dalam posisi tertelungkup, mengenakan seragam sekolah putih abu-abu, dan masih melekat pula pada kakinya sepatu warna hitam, dan bersamaan dengan itu juga ditemukan barang-barang lain milik Korban SHELA

Hal 63 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI OCTAVIA di lokasi tersebut, yaitu sebuah tas sandang dengan kombinasi warna hitam, putih dan merah muda sekitar 30 (tiga puluh) meter dari posisi Korban SHELA DWI OCTAVIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor VRJ/12/IX/2014/DOKKES tanggal 21 September 2014, hasil pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam Mayat Korban yang dikenal atas nama SHELLA DWI OKTAVIA binti MAT SAKAM, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, SpF, dokter Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palembang, disimpulkan sebagai berikut :

RINGKASAN PEMERIKSAAN :

Lebam Mayat tidak ditemukan karena proses pembusukan lanjut, kaku Mayat tidak ditemukan karena proses pembusukan lanjut, telah terjadi proses pembusukan tingkat akhir pada kepala Mayat yang hanya tinggal tengkorak dan pembusukan tingkat lanjut pada seluruh tubuh Mayat berupa perubahan warna kulit menjadi coklat kehitaman, lapisan antara kulit, otot dan tulang yang telah menyatu dan dijumpai banyak belatung di sekujur tubuh Mayat yang berukuran panjang rata-rata satu sentimeter. Didapat resapan darah pada daerah wajah bagian depan. Didapatkan tulang hidung yang patah dengan tepi tidak rata, terdapat memar pada perut, bokong, anggota gerak atas dan bawah. Ditemukan resapan darah pada tengkorak kepala sebelah kanan dan kiri. Tampak retak tulang tengkorak kepala sebelah kiri bawah;

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok mayat perempuan dikenal dengan panjang badan seratus tiga puluh sembilan sentimeter, rambut sudah terlepas, warna kulit sulit dinilai karena sudah mengalami proses pembusukan lanjut. Dari hasil pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam dapat diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah ruda paksa (*trauma*) tumpul pada rongga kepala yang menyebabkan terjadinya retakan tengkorak kepala sehingga mengakibatkan perdarahan jaringan otak yang luas dan melihat kondisi korban diperkirakan lebih kurang satu bulan.

Menimbang, bahwa persesuaian antara keterangan Terdakwa tentang apa yang telah dilakukannya terhadap Korban SHELA DWI OCTAVIA pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2014 dengan keterangan saksi-saksi tentang penemuan mayat Korban SHELA DWI OCTAVIA beserta barang bukti pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2014 sekira pukul 10.00 WIB di kebun karet

Hal 64 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm



Jalan Simpang Pinang dan keterangan ahli sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum, dapat dipakai “petunjuk” untuk yang meyakinkan bagi Majelis Hakim tentang kebenaran keterangan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif :

- PERTAMA** : melanggar Pasal 340 KUHP,
ATAU KEDUA : melanggar Pasal 339 KUHP,
ATAU KETIGA : melanggar Pasal 338 KUHP,
ATAU KEEMPAT : melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “*pembunuhan yang disertai perbuatan yang dapat dihukum*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP dalam surat dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya perbuatan **Terdakwa memukulkan 1 (satu) potong kayu bulat panjang sekitar 1 meter berdiameter 5 (lima) cm dengan ciri kayu pecah-pecah dengan keras ke arah bagian leher sebelah kiri Korban SHELA DWI OCTAVIA dengan maksud supaya Terdakwa bisa memperkosanya**. Atas pukulan tersebut Korban SHELA DWI OCTAVIA jatuh tertelungkup dan menjadi pingsan tak sadarkan diri, kemudian **Terdakwa memperkosa Korban SHELA DWI OCTAVIA yang dalam posisi pingsan tertelungkup Terdakwa memperkosanya dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali**, tanpa melucuti semua pakaian Korban SHELA DWI OCTAVIA, hanya celananya Terdakwa pelorotkan ke bawah, bajunya tidak dibuka dan roknya Terdakwa angkat dan singkapkan ke arah atas. **Setelah memperkosanya, lalu Terdakwa mengambil kembali kayu yang dipakai untuk memukul Korban SHELA DWI OCTAVIA dan Terdakwa pukulkan kembali ke bagian kepala bagian kanan Korban SHELA DWI OCTAVIA**. Terdakwa mengakui, tujuan Terdakwa memukul Korban SHELA DWI OCTAVIA yang kedua kalinya tersebut **biar dia mati nian** (agar dia sungguh-sungguh mati);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di



persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif kedua**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 339 KUHP, adalah sebagai berikut:

1. *Pembunuhan*;
2. *Diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum*;
3. *Dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Pembunuhan*" adalah sebagaimana diuraikan dalam Pasal 338 KUHP, adalah perbuatan "*Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain*", sehingga unsur-unsur Pasal 339 KUHP, selengkapny adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa*;
2. *Dengan sengaja*;
4. *Menghilangkan jiwa orang lain*;
5. *Diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum*;
6. *Dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak*;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **DANI EDOWAR bin MUHAMAD YAMIN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*dengan sengaja*", maksudnya adalah, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ketiga harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa karena unsur ke dua "*sengaja*" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa dalam unsur ketiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua tersebut, maka unsur ketiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga "*menghilangkan jiwa orang lain*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap si persidangan, telah terbukti adanya **pengakuan Terdakwa, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2014 Terdakwa memukulkan 1 (satu) potong kayu bulat panjang sekitar 1 meter berdiameter 5 (lima) cm dengan ciri kayu pecah-pecah dengan keras ke arah bagian leher sebelah kiri Korban SHELA DWI OCTAVIA dengan maksud supaya Terdakwa bisa memperkosanya. Atas pukulan tersebut Korban SHELA DWI OCTAVIA jatuh tertelungkup dan menjadi pingsan tak sadarkan diri, kemudian Terdakwa memperkosa Korban SHELA DWI OCTAVIA yang dalam posisi pingsan tertelungkup Terdakwa memperkosanya dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali, tanpa melucuti semua pakaian Korban SHELA DWI OCTAVIA, hanya celananya Terdakwa pelorotkan ke bawah, bajunya tidak dibuka dan roknya Terdakwa angkat dan singkapkan ke arah atas. Setelah memperkosanya, lalu Terdakwa mengambil kembali kayu yang dipakai untuk memukul Korban SHELA DWI OCTAVIA dan Terdakwa pukulkan kembali ke bagian kepala bagian kanan Korban SHELA DWI OCTAVIA. Terdakwa mengakui, tujuan Terdakwa memukul Korban SHELA DWI OCTAVIA yang kedua kalinya tersebut biar dia mati nian (biar dia mati), karena Terdakwa takut SHELA DWI OCTAVIA mengadukan kejadian tersebut kepada orang tuanya, namun ternyata dengan pukulan kedua tersebut Terdakwa melihat Korban SHELA DWI**

Hal 67 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OCTAVIA belum juga mati, kemudian Terdakwa membalikkan badan Korban SHELA DWI OCTAVIA lalu menginjak-injak bagian perut Korban SHELA DWI OCTAVIA berkali-kali, lalu Terdakwa kembali membalikkan badan Korban SHELA DWI OCTAVIA sehingga tertelungkup, lalu menginjak-injak pantat Korban SHELA DWI OCTAVIA, hingga akhirnya Terdakwa memastikan Korban SHELA DWI OCTAVIA benar-benar telah mati, dengan cara meraba dari denyutnadiya. Setelah Terdakwa yakin Korban SHELA DWI OCTAVIA benar-benar telah mati, kemudian Terdakwa menyeret tubuh Korban SHELA DWI OCTAVIA ke semak-semak dengan tujuan agar tubuhnya tidak diketemukan orang, dan terhadap barang berupa tas milik Korban SHELA DWI OCTAVIA berikut isinya semuanya Terdakwa buang ke semak-semak yang arahnya agak berjauhan dari tubuh Korban SHELA DWI OCTAVIA;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan adanya barang bukti dan keterangan dari **hasil rekonstruksi** pidana sebagaimana tercantum, yaitu dari adegan I sampai dengan adegan XXh (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), yang dalam hal ini Terdakwa menyatakan **tidak berkeberatan** dan **membenarkannya**, di mana Terdakwa ikut didatangkan ke lokasi kejadian, melihat dan memerankan langsung sebagai tersangka dalam rekonstruksi tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi **DULHADI** alias **GADOI** bin **DE MARAB**, **ERMINA** binti **CIK ADAN**, **EBIT AGE FERNANDO** bin **MAT SAKAM**, **DITA WAHYU ANGGARA** binti **TUKIRIN** dan **MAT SAKAM** bin **DULMAHULAN** dan adanya barang bukti yang dibenarkan oleh Terdakwa, telah terbukti benar, pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2014 sekira pukul 10.00 WIB mayat Korban SHELA DWI OCTAVIA ditemukan oleh Saksi **DULHADI** alias **GADOI** bin **DE MARAB** ketika Saksi **DULHADI** alias **GADOI** bin **DE MARAB** selesai menyadap karet di kebun karet Jalan Simpang Pinang dan kemudian hendak menebang kayu di perbatasan kebun karet milik Sdr. **TAJUDIN** dan kebun karet milik **ARWAN FAWAR** dalam keadaan tubuh sudah tidak normal lagi dalam posisi tertelungkup, mengenakan seragam sekolah putih abu-abu, dan masih melekat pula pada kakinya sepatu warna hitam, dan bersamaan dengan itu juga ditemukan barang-barang lain milik Korban SHELA DWI OCTAVIA di lokasi tersebut, yaitu sebuah tas sandang dengan kombinasi warna hitam, putih dan merah muda sekitar 30 (tiga puluh) meter dari posisi Korban SHELA DWI OCTAVIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor **VRJ/12/IX/2014/DOKKES** tanggal 21 September 2014, hasil pemeriksaan luar

Hal 68 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm



dan pemeriksaan dalam Mayat Korban yang dikenal atas nama SHELLA DWI OKTAVIA binti MAT SAKAM, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, SpF, dokter Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palembang, dari hasil pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam dapat diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah ruda paksa (*trauma*) tumpul pada rongga kepala yang menyebabkan terjadinya retakan tengkorak kepala sehingga mengakibatkan perdarahan jaringan otak yang luas dan melihat kondisi korban diperkirakan lebih kurang satu bulan;

Menimbang, bahwa persesuaian antara keterangan Terdakwa tentang apa yang telah dilakukannya terhadap Korban SHELA DWI OCTAVIA pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2014 dengan keterangan saksi-saksi tentang penemuan mayat Korban SHELA DWI OCTAVIA beserta barang bukti pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2014 sekira pukul 10.00 WIB di kebun karet Jalan Simpang Pinang dan keterangan ahli sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum, dapat dipakai "*petunjuk*" untuk yang meyakinkan bagi Majelis Hakim tentang kebenaran keterangan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa kematian Korban SHELA DWI OCTAVIA merupakan akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa menggunakan **1 (satu) potong kayu bulat panjang sekitar 1 meter berdiameter 5 (lima) cm dengan ciri kayu pecah-pecah dengan keras ke arah bagian leher sebelah kiri dan kepala kanan Korban SHELA DWI OCTAVIA;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, unsur ke tiga "*menghilangkan jiwa orang lain*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke dua "*dengan sengaja*";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan **Terdakwa memukulkan 1 (satu) potong kayu bulat panjang sekitar 1 meter berdiameter 5 (lima) cm dengan ciri kayu pecah-pecah dengan keras ke arah bagian leher sebelah kiri Korban SHELA DWI OCTAVIA adalah dengan maksud supaya Terdakwa bisa memperkosanya, namun setelah memperkosa Korban SHELA DWI OCTAVIA, lalu Terdakwa mengambil kembali kayu yang dipakai untuk memukul Korban SHELA DWI OCTAVIA dan Terdakwa pukulkan kembali ke bagian kepala bagian kanan Korban SHELA DWI**

Hal 69 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm



OCTAVIA. Terdakwa mengakui, tujuan Terdakwa memukul Korban SHELA DWI OCTAVIA yang kedua kalinya tersebut **biar dia mati nian** (agar dia sungguh-sungguh mati), **karena Terdakwa takut SHELA DWI OCTAVIA mengadakan kejadian tersebut kepada orang tuanya;**

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, perbuatan Terdakwa tersebut benar-benar dilakukan dengan sadar, hal mana telah membuktikan adanya niat batin Terdakwa memang menghendaki kematian Korban SHELA DWI OCTAVIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua *“dengan sengaja”* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana *“pembunuhan”*;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke empat *“diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak”*;

Menimbang, bahwa maksudnya di sini, tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah pembunuhan *diikuti, disertai atau didahului* dengan tindak pidana yang lain, akan tetapi pembunuhan itu dilakukan *harus dengan maksud* untuk menyiapkan atau memudahkan tindak pidana itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti benar, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Terdakwa *“didahului”* dengan tindak pidana lain, yakni ***“penganiayaan”*** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unturnya *“sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka”*, yakni ketika pertama kali **Terdakwa memukulkan 1 (satu) potong kayu bulat panjang sekitar 1 meter berdiameter 5 (lima) cm dengan ciri kayu pecah-pecah dengan keras ke**

Hal 70 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm



arah bagian leher sebelah kiri Korban SHELA DWI OCTAVIA adalah dengan maksud supaya Terdakwa bisa memperkosanya. Atas pukulan tersebut Korban SHELA DWI OCTAVIA jatuh tertelungkup dan menjadi pingsan tak sadarkan diri, kemudian Terdakwa **"memperkosanya"** Korban SHELA DWI OCTAVIA yang dalam posisi pingsan tertelungkup Terdakwa memperkosanya dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali, perbuatan tersebut adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 KUHP yang unsurnya *"dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia"* atau Pasal 286 KUHP yang unsurnya *"bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke empat *"disertai dan didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum"* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke lima *"dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak"*;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni *"dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan perbuatan itu" atau "dilakukan dengan maksud untuk melepaskan diri dari tuntutan hukum bila kepergok (tertangkap tangan) saat melakukan kejahatan" atau "dilakukan dengan maksud untuk menjamin dikuasainya barang yang diperoleh secara melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa untuk alasan apa Terdakwa menghendaki kematian Korban SHELA DWI OKTAVIA, adalah karena **Terdakwa takut SHELA DWI OCTAVIA mengadukan kejadian tersebut kepada orang tuanya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke lima *"dilakukan dengan maksud jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya dari pada hukuman"* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Hal 71 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan :

1. Terdakwa berterus terang, mengakui perbuatannya, dan tidak menyulitkan jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, isteri dan anak yang masih kecil.

Hal 72 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm



Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tergolong sadis dan tidak berperikemanusiaan;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa duka yang mendalam bagi keluarga Korban SHELA DWI OCTAVIA;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan Terdakwa sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal 73 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang dengan warna dasar coklat bergaris warna hitam, putih, dan merah muda, 1 (satu) pasang sepatu dasar warna hitam ujung sepatu dan telapaknya berwarna putih, 5 (lima) lembar buku tulis yang bertuliskan nama SHELLA DWI OCTAVIA, 1 (satu) buah kitab Al Quran, 1 (satu) buah dasi warna abu-abu dengan panjang sekitar 1 (satu) meter diujungnya terdapat tulisan Tut Wuri Handayani dan SMK N.1 Prabumulih, 1 (satu) helai celana dalam warna keabu-abuan, 1 (satu) helai slek warna keabu-abuan, terbukti sebagai milik Korban SHELLA DWI OCTAVIA, untuk itu diperintahkan agar dikembalikan kepada keluarga korban melalui Saksi MAT SAKAM bin DULMAHULAN;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu bulat panjang sekitar 1 meter berdiameter 5 (lima) cm dengan ciri kayu pecah-pecah, terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, oleh karenanya diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 339 KUHP dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DANI EDOWAR bin MUHAMAD YAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMBUNUHAN YANG DISERTAI DAN DIDAHULUI DENGAN PERBUATAN YANG DAPAT DIHUKUM DAN YANG DILAKUKAN DENGAN MAKSUD JIKA TERTANGKAP TANGAN AKAN MELINDUNGI DIRINYA DARI PADA HUKUMAN"**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun**;
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;
4. Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan**;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang dengan warna dasar coklat bergaris warna hitam, putih, dan merah muda,
 - 1 (satu) pasang sepatu dasar warna hitam ujung sepatu dan telapaknya berwarna putih,

Hal 74 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm



- 5 (lima) lembar buku tulis yang bertuliskan nama SHELLA DWI OCTAVIA,
- 1 (satu) buah kitab Al Quran,
- 1 (satu) buah dasi warna abu-abu dengan panjang sekitar 1 (satu) meter diujungnya terdapat tulisan Tut Wuri Handayani dan SMK N.1 Prabumulih,
- 1 (satu) helai celana dalam warna keabu-abuan,
- 1 (satu) helai slek warna keabu-abuan,

dikembalikan kepada keluarga korban melalui Saksi MAT SAKAM bin DULMAHULAN;

- 1 (satu) potong kayu bulat panjang sekitar 1 meter berdiameter 5 (lima) cm dengan ciri kayu pecah-pecah,
dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 07 April 2015 oleh kami **IG. EKO PURWANTO, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **AHMAD ADIB, SH.** dan **CHANDRA RAMADHANI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm tanggal 06 Februari 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **08 APRIL 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **AMIR TRIYONO, SH.** dan **EVA ERLIZA ZA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **M. FAISAL, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

IG. EKO PURWANTO, SH., M. Hum.

Hakim Anggota,

Ttd

AHMAD ADIB, SH.

Hakim Anggota,

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

AMIR TRIYONO, SH.

Ttd

EVA ERLIZA ZA, SH.

Hal 75 dari 75 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pbm